

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAKANKAN PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN**

SKRIPSI



Oleh:

SRY RIZKYA FEBRYANI

No. Mahasiswa: 20410844

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAKANKAN PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN**

SKRIPSI



Oleh:

SRY RIZKYA FEBRYANI

No. Mahasiswa: 20410844

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAKAN PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

SRY RIZKYA FEBRYANI

No. Mahasiswa: 20410844

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAHKAN PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 7 Februari 2024



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

Riky Rustam, S.H., M.H.

NIK. 154101313


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAKAN PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal ... 7 Februari 2024 ... dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, ... 7 Februari 2024



Tim Penguji

- 1. Ketua : Riky Rustam, S.H., M.H.
- 2. Anggota : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M. Hum.
- 3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M. Hum., Ph. D

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



BAR

C44842B-AF8P-4088-8D27-8F38D7C02809

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sry Rizkya Febryani**
NIM : **20410844**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Keabsahan Perjanjian Jual Beli dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan.**

Karya ilmiah ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Seminar Hasil yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa dijamin mengenai hasil yang didapat dapat dikategorikan sebagai karya yang asli (orisinil) dan bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya sebagai penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini secara wajar dan komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah penulis ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Yang Memberikan Pernyataan



METERAI TEMPEL
A46BEAKX773233862

Sry Rizkya Febryani

NIM: 20410844

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sry Rizkya Febryani
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 23 Februari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Domisili : Qiq House, Jl. Kaliurang KM 14,5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
7. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Surya
Pekerjaan Ayah : Pensiunan ASN
 - b. Nama Ibu : Supriati
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Jl. Damai, Blok O, No. 2, Perumahan Purwodadi Indah, Sidomulyo Barat, Tuahmadani, Pekanbaru, Riau
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD An Namiroh
 - b. SLTP : SMPN 4 Pekanbaru
 - c. SLTA : SMAN 8 Pekanbaru
9. Hobby : Membaca



Yogyakarta, 2023

Yang Memberikan Pernyataan

Sry Rizkya Febryani

NIM: 20410844

MOTTO

**“Maka, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku pun akan ingat kepadamu.
Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”**

Q.S. Al-Baqarah (1:152)

**“Tubuh dibersihkan dengan air, Akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan Jiwa
dibersihkan dengan cinta.”**

Ali bin Abi Thalib

“*Faber est suae quisque fortunae.*”

“Setiap orang adalah perancang nasibnya sendiri.”

“*Optimum medicamentum quies est.*”

“Obat yang terbaik adalah ketenangan.”

الْبَسْمُ الْاَسْتِدْرَاكِيَّة

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua yang senantiasa mengiringi langkah dengan do'a dan kasih sayang serta selalu menjadi tiang penyangga dalam kehidupan, kepada keluarga yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam lembaran kehidupan yang selalu memberikan dukungan, kepada guru yang telah menjadi pilar ilmu, kepada seluruh sahabat yang menjadi pelita dalam kegelapan yang memberikan warna dalam kehidupan dengan kasih sayang dan canda tawa, kepada bangsa dan almamaterku.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan”.

Adapun skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (strata-1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, yaitu Ibunda Supriati dan Ayahanda Surya, atas segala do'a, kasih sayang, jerih payah, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah hingga mengantarkan anaknya sampai ke titik ini;
2. Dosen pembimbing skripsi, yaitu Bapak Riky Rustam, S.H., M.H., atas bimbingan, pembelajaran, kesabaran, dan dukungan yang terus diberikan dalam membimbing penulisan skripsi ini;
3. Dosen pembimbing akademik, yaitu Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., atas bimbingan dan bantuan selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya di dalam maupun di luar mata kuliah yang *insyaAllah* bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menunjang perkuliahan;
7. Saudara tersayang, yaitu Sry Sulistyani, Sry Wahyuni, dan Sry Azkya Rahmadhani beserta keponakan, yaitu Adnan Faqih Rabbani atas cinta dan dukungan yang diberikan selama ini;
8. Para sahabat *Girls Generation*, yaitu Garneta Nofkila Zahrani dan Rizky Saputri atas kasih sayang tulus yang diberikan dan senantiasa menemani sebelum, saat, hingga setelah penulisan skripsi ini dilakukan;
9. Para sahabat IPK 4.5, yaitu Atiza Arrahmi dan Clara Alverina yang selalu memberikan masukan atas kehidupan di dalam dan di luar perkuliahan;
10. Para sahabat Paper Polket UAS, yaitu Arifia Aisysaniya, Salsabila, Soraya Azizah Putri, dan Veransa Clara yang menjadi rumah baru di kehidupan perkuliahan ini;
11. Nabila Tri Yuliani dan Afif Ramadhan yang selalu ada dalam keadaan senang maupun sedih dan menjadi sandaran;
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini;
13. Diri sendiri yang sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya, yaitu Sry Rizkya Febryani atas perjuangan, kerja keras, keberanian, tekad, dan tidak mudah menyerah pada keadaan hingga berhasil sampai pada titik ini.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya.

Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepenuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2023

Penulis

Sry Rizkya Febryani

NIM: 20410844

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
1. Hukum Perjanjian	10
2. Perbuatan Melawan Hukum	16
3. Tanggung Gugat	16
F. Definisi Operasional	17
1. Keabsahan	17
2. Order fiktif	17
3. Aplikasi Layanan Pesan Antar	18
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Objek Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Bahan Hukum	19
5. Metode Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20
H. Kerangka Skripsi	20
BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM PERJANJIAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT	

A. Hukum Perjanjian	22
B. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	53
C. Tanggung Gugat	59
D. Perjanjian Jual Beli dalam Islam	61
BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAKANKAN PEMBAYARAN KEPADA PENERIMA PESANAN	
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pemesan dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan....	66
1. Perjanjian Jual Beli dalam Layanan Pesan Antar Makanan	66
2. Order Fiktif dalam Layanan Pesan Antar Makanan yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan.....	77
3. Keabsahan Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pemesan dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan.....	82
B. Tanggung Gugat Pemesan Layanan Pesan Antar Makanan atas Kerugian dalam Order Fiktif	97
1. Kerugian atas Order Fiktif dalam Layanan Pesan Antar Makanan	97
2. Tanggung Gugat Pemesan Layanan Pesan Antar Makanan atas Kerugian dalam Order Fiktif	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

ABSTRAK

Penelitian ini didasari dengan permasalahan maraknya terjadi kasus order fiktif yang membebankan pembayaran kepada penerima pesanan. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti adalah mengenai keabsahan perjanjian jual beli antara penjual dan pemesan dalam layanan pesan antar makanan order fiktif yang membebankan pembayaran kepada penerima pesanan dan mengenai tanggung gugat pemesan layanan pesan antar makanan atas kerugian dalam order fiktif tersebut. Penelitian ini termasuk normatif yang menggali peraturan terkait dengan objek penelitiannya adalah norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan analisis data secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sahnya suatu perjanjian jual beli pada layanan pesan antar makanan kasus order fiktif mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian tersebut serta terjadinya pelanggaran terhadap asas personalitas. Selain itu, terhadap order fiktif tersebut, pemesan dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang diderita. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya verifikasi mendalam mengenai pembuatan akun pada aplikasi layanan pesan antar makanan untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut serta perlunya pengecekan berkala atas aktivitas setiap akun oleh penyedia layanan untuk kemudian dilakukan tindakan tegas berupa peringatan hingga pembekuan dan penghapusan akun.

Kata-kata kunci: Order Fiktif, Keabsahan, Tanggung Gugat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang saat ini berkembang dengan pesat dan berdampak bagi setiap negara-negara di dunia terutama Indonesia tentunya membawa pengaruh dalam berbagai aspek, tidak terkecuali dalam hal perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang terjadi selalu diiringi perkembangan hukum di dalamnya sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹ Merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tujuan dari negara Indonesia mengenai melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan tujuan negara Indonesia tadi kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hukum tadi tidak lain adalah sebagai panduan. Panduan dalam hal ini ditujukan dalam menggapai kehidupan yang tertib, sejahtera, dan adil. Oleh karena itu, selama bangsa Indonesia masih berdiri kokoh dengan tujuan yang jelas, maka pasti dibutuhkan hukum di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan hukum oleh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.²

¹ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), hlm 11.

² M Busyro, Salman Luthan, and Muh Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum, Nasional* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1992), hlm 14.

Perkembangan aspek budaya, komunikasi, hingga bisnis yang tetap diiringi dengan hukum yang mengatur. Sebagaimana hukum selalu berupaya mengatur hal-hal baru yang timbul dari berbagai aspek yang mengalami perkembangan atas kemajuan teknologi. Contoh yang dapat diambil adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penyesuaian hukum dalam mengatur hal-hal yang timbul akibat perkembangan teknologi di era globalisasi.

Kegiatan bisnis sebagai salah satu aspek yang terdampak atas perkembangan yang dapat dilihat dan rasakan saat ini melalui hal paling dasar adalah mengenai perjanjian yang diatur pada buku ke-III KUHPerdara yang berfungsi untuk menghindari timbulnya suatu permasalahan.³ Buku ke-III KUHPerdara menyebutkan mengenai bentuk-bentuk perjanjian bernama atau nominaat yang kemudian mengalami perkembangan karena adanya sifat terbuka dari buku ke-III yang membebaskan para pihak untuk membuat perjanjian di luar perjanjian yang telah diatur selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara dan asas kebebasan berkontrak.⁴ Perjanjian inilah yang kemudian disebut dengan perjanjian innominaat sebagai bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam buku ke-III KUHPerdara, namun diatur dalam undang-undang yang kemudian mengaturnya secara khusus. Hal ini yang menjadi salah satu bentuk nyata dari

³ I Ketut Artadi, *Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm 27.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 9.

hukum senantiasa hadir dan beradaptasi terhadap hal-hal baru yang timbul atas perkembangan.

Selain kegiatan bisnis yang didasari dengan perjanjian di atas, semakin banyak bermunculan perkembangan teknologi aspek bisnis, salah satunya adalah *on demand service*.⁵ *On demand service* atau layanan yang didasarkan oleh permintaan konsumen ini adalah bentuk bisnis yang dijalankan ketika adanya permintaan dari konsumen dengan penggunaan teknologi. Model bisnis ini memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang ataupun jasa yang diinginkan dalam bentuk yang praktis pula sehingga bisnis ini berkembang dengan pesat dan digunakan oleh jutaan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia.

Pada dasarnya, *on demand service* menawarkan beberapa layanan yang dapat dipilih, seperti transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, jasa belanja, dan lain sebagainya. Sebagaimana penawaran sendiri merupakan salah satu aktivitas yang mendasari adanya kegiatan suatu perekonomian.⁶ Contoh model *on demand service* saat ini adalah Gojek dan Grab yang memiliki layanan jasa yang beragam dan yang paling digemari adalah layanan pesan antar makanan. Menurut Momentum Works, Indonesia tercatat sebagai salah satu tiga pasar terbesar dalam layanan bisnis pesan antar

⁵ Nabilah Purba, Mhd Yahya, dan Nurbaiti, "Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya," *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis* 9, no. 2 (2021): hlm 91–98.

⁶ Nela Emelia Samosir et al., "Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 8, no. 8 (2023): hlm 1799–1805.

dengan total 4,5 miliar dollar AS pada tahun 2021.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa layanan pesan antar di Indonesia sangat masif digunakan dan sangat melekat di masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal memanfaatkan teknologi untuk kemudahan.

Pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi akan menghubungkan pemesan dengan *merchant* dan *driver* yang akan mengambil pesanan di *merchant* dan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat konsumen yang telah dimasukkan di aplikasi tersebut sehingga tercipta hubungan hukum antar para pihak di dalamnya. Pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi tadi, pemesan akan dihadapkan dengan pilihan metode pembayaran menggunakan *e-wallet* atau uang tunai dengan mekanisme kurir membayarkan pesanan tersebut kepada *merchant* dahulu, barulah akan dibayarkan oleh pemesan ketika pesanan sudah berada di tangan pemesan kepada kurir. Metode pembayaran secara tunai ini yang kemudian menimbulkan permasalahan di mana pemesan memasukkan alamat yang bukan alamatnya, melainkan alamat orang lain dan menggunakan metode pembayaran secara tunai sehingga penerima pesanan atau pemilik alamat kebingungan dan harus membayar padahal ia tidak memesan sama sekali. Tindakan inilah yang kemudian disebut sebagai order fiktif.

Model bisnis lainnya yang muncul adalah *financial technology* atau layanan jasa keuangan yang merupakan bentuk inovasi dari layanan jasa

⁷ “GMV Pesan-Antar Makanan Indonesia Terbesar di Asean Pada 2022,” <https://dataindonesia.id/digital/detail/gmv-pesanantar-makanan-indonesia-terbesar-di-asean-pada-2022>. (diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 19.20 WIB)

keuangan yang mempermudah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat agar menjadi lebih efisien.⁸ Aktivitas yang dilakukan adalah berupa pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian.⁹ Salah satu bentuk inovasi dalam teknologi ini adalah P2P *Lending* atau pinjaman uang yang dilakukan secara *online*.¹⁰

Model bisnis P2P *Lending* ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan sistem pinjam meminjam uang yang diatur pada Buku Ke-III KUHPerdara namun turut melibatkan pihak penyelenggara layanan yang merupakan badan hukum, yaitu Pasal 1754 dan Pasal 1765 KUHPerdara.¹¹ Adanya keterlibatan dari penyelenggara inilah yang kemudian jika terjadi gagal bayar terhadap penerima pinjaman akan dilakukan penagihan melalui penyelenggara. Terhadap penagihan yang dilakukan ini kemudian menimbulkan permasalahan di masyarakat mengenai tata cara penagihannya karena banyaknya kasus penagihan secara paksa dan ilegal yang tidak sedikit pula menggunakan kekerasan.

Adapun mekanisme dalam penagihan oleh penyelenggara terhadap penerima pinjaman sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi AFPI) adalah dengan memberikan surat peringatan kepada penerima pinjaman hingga

⁸ Indah Lestari Ritonga dan Ahmad Amin Dalimunte, "Efisiensi Penerapan Fintech dan Digitalisasi dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid 19," *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3, no. 1 (2022): hlm 9–13.

⁹ Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (January 1, 2020): hlm 61–73.

¹⁰ Edi Supriyanto and Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): hlm 100–107.

¹¹ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): hlm 320–338.

melakukan korespondensi secara jarak jauh melalui *desk collection* via telepon, email, ataupun percakapan lainnya yang harus diberitahukan terlebih dahulu kepada penerima pinjaman dengan didasari oleh prinsip itikad baik.¹² Selain itu, dalam melakukan penagihan tadi, pihak penyelenggara dapat menggunakan pihak ketiga untuk menagih dengan syarat tertentu sebagaimana diatur melalui POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan serta dengan mekanisme yang juga telah diatur melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Adapun cara mengenai etika dan cara penagihan utang juga diatur melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan perkembangannya yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit terjadi penagihan oleh penyelenggara melalui pihak ketiga maupun tidak dengan menggunakan cara yang tidak sesuai dengan yang berlaku. Beberapa waktu ini sedang marak terjadi kasus penagihan kepada nasabah dengan cara meneror melalui layanan pesan antar makanan, yaitu order fiktif. Ditemukan bahwa perwakilan dari penyelenggara melakukan pemesanan atas layanan pesan antar makanan dengan mencantumkan alamat si penerima pinjaman yang gagal bayar dan memilih metode pembayaran secara tunai. Hal ini dilakukan dengan motif untuk meneror dan membuat resah nasabah. Bahwa sesungguhnya atas tindakan tersebut antara orang yang melakukan pemesanan, yaitu

¹² Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): hlm 92-110.

penyelenggara dengan korban order fiktif, yaitu penerima pinjaman terdapat hubungan hukum utang piutang.

Jika dilihat dasar dari layanan pesan antar tadi, terdapat hubungan hukum perjanjian jual beli antara penjual dan pemesan. Namun, apabila ditelisik kembali, perjanjian yang terjadi tadi memiliki pelanggaran terhadap asas personalitas di mana perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang mengikatkan dirinya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dibebankan kewajiban atas suatu perbuatan orang dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penerima pinjaman sebagai korban dalam order fiktif ini tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam menyelesaikan pesanan dengan membayarkan pesanan yang tidak dipesannya. Salah satu contoh kasus terkait yang dialami oleh penerima pinjaman salah satu perusahaan P2P *Lending* sebagaimana dilansir di laman berita [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) bahwa korban mendapatkan teror berupa order fiktif sebanyak lima sampai enam kali dalam sehari ke rumahnya karena bermasalah dalam pembayaran utangnya.¹³

Berdasarkan kasus tersebut, timbullah pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan dari perjanjian jual beli yang terjadi dalam model layanan pesan antar makanan antara penjual dengan pemesan yang membebaskan pembayaran kepada penerima pesanan. Hal ini mengingatkan terdapat salah satu asas dalam suatu perjanjian, yaitu asas personalitas yang di mana dalam

¹³ “Viral! Teror Pinjol Ini Diduga Bikin Nasabah Bunuh Diri,” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB)

permasalahan ini, penerima yang harus membayarkan pesanan bukanlah orang yang membuat perjanjian tersebut. Selain itu, pertanyaan juga timbul mengenai bagaimana tanggung gugat dari pemesan layanan pesan antar makanan tadi terhadap kerugian yang muncul dalam order fiktif tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukanlah penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli antara penjual dan pemesan dalam layanan pesan antar makanan order fiktif yang membebaskan pembayaran kepada penerima pesanan?
2. Bagaimana tanggung gugat pemesan layanan pesan antar makanan atas kerugian dalam order fiktif tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan atas perjanjian jual beli yang timbul antara penjual dengan pemesan dalam layanan pesan antar makanan kasus order fiktif yang membebaskan pembayaran kepada penerima pesanan.
2. Untuk mengetahui tanggung gugat pemesan layanan pesan antar makanan atas kerugian dalam order fiktif tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Topik penelitian yang diangkat adalah mengenai “Keabsahan Perjanjian Jual Beli dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan”. Setelah dilakukannya penelusuran, terdapat beberapa penelitian dengan topik terkait namun dengan inti permasalahan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian pada tahun 2020 oleh Rifki Muhammad Arbian, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) terhadap Mitra *Driver* Gojek atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif dalam Layanan Go Food yang Menggunakan Transaksi Tunai (Studi di Yogyakarta)”. Perbedaan yang menjadi pembaruan pada penelitian ini adalah mengenai rumusan masalahnya. Fokus permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini adalah mengenai keabsahan perjanjian yang terjadi dan tanggung gugat oleh pemesan order fiktif tadi, sedangkan penelitian terdahulu fokus kepada hubungan para pihak dan tanggungjawab dari penyedia aplikasi terhadap *driver* atas order fiktif tadi. Selain itu, metode yang dilakukan oleh pun berbeda. Metode yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah metode normatif yang akan menggali mengenai peraturan terkait berdasarkan kasus yang sedang terjadi, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait di daerah Yogyakarta.

2. Penelitian pada tahun 2022 oleh Wilia Zanisza, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mitra PT. Gojek Indonesia terhadap Orderan Fiktif dengan Pembayaran COD (*Cash on Delivery*) Studi pada PT. Gojek Indonesia Kantor Operasional Pekanbaru”. Perbedaan yang terjadi antara penelitian ini terletak pada rumusan masalahnya. Penelitian terdahulu mengangkat mengenai perlindungan terhadap mitra atau kurir dalam orderan fiktif pada PT. Gojek Indonesia Kantor Operasional Pekanbaru dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tadi. Selain itu, metode pendekatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menggunakan metode empiris atau sosiologis dengan teknik wawancara di PT. Gojek Indonesia Kantor Operasional Pekanbaru.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perjanjian

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan satu pihak berhak untuk menuntut suatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tadi.¹⁴ Maka, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menimbulkan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak di dalamnya. Perikatan ini dapat timbul berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Sehingga unsur-unsur yang melekat pada perikatan itu adalah hubungan

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005), hlm 1.

hukum, kekayaan, para pihak, dan prestasi.¹⁵ Perikatan sendiri di Indonesia diatur dalam buku ke-III KUHPerdota. Pada Bab I – Bab IV diatur mengenai ketentuan yang bersifat umum, yaitu Bab I mengenai perikatan secara umum, Bab II mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian, Bab III mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang, dan Bab IV mengenai berakhirnya perikatan.

Hubungan hukum atau *rechtbetreking* sendiri adalah hubungan antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki suatu akibat hukum.¹⁶ Adanya akibat hukum yang timbul berarti hubungan hukum pada dasarnya harus dilindungi oleh hukum agar terciptanya pelaksanaan kepentingan melalui hak dan kewajiban bagi para pihak. Hubungan hukum tadi dapat terjadi antara subjek hukum dengan benda yang haknya dikuasai oleh salah pihak, baik itu benda berwujud, benda bergerak, ataupun benda tidak bergerak.¹⁷ Selain itu, hubungan hukum ini juga dapat timbul ketika adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi, entah itu karena perjanjian ataupun undang-undang.

Menurut R. Soeroso, unsur yang membentuk suatu hubungan hukum, yaitu:¹⁸

- a. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajibannya.

¹⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hlm 6.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013., hlm 4.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm 25.

¹⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 271.

c. Adanya hubungan atas objek.

Menurut R Soeroso, syarat untuk dapat terjadinya suatu hubungan hukum, yaitu:¹⁹

- a. Adanya dasar hukum.
- b. Timbulnya peristiwa hukum.

Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁰

- a. Hubungan hukum bersegi satu, di mana hanya satu pihak yang memiliki hak sedangkan pihak satunya hanya memiliki kewajiban.
- b. Hubungan hukum bersegi dua, di mana kedua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban.
- c. Hubungan antara satu subjek hukum dengan beberapa subjek hukum lainnya, di mana terdapat beberapa subjek hukum yang berada dalam hubungan ini.

Contohnya ketika ada perjanjian jual beli sepeda motor yang memiliki hubungan hukum antara pihak dengan suatu benda di dalamnya. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas sepeda motor kepada pembeli dan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati atas suatu sepeda motor dan memiliki hak untuk menerima hak milik atas sepeda motor tadi. Oleh karena itu, atas hak dan

¹⁹ R Soeroso, *Op.cit.*, hlm 271.

²⁰ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 69-70.

kewajiban yang timbul atas hubungan hukum tadi adanya suatu timbal balik di dalamnya dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka hukum akan bersifat memaksa untuk pemenuhan kewajiban tersebut.²¹

Selanjutnya mengenai perjanjian itu sendiri, R. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang berjanji pada orang lain untuk saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang kemudian menimbulkan hubungan yang dinamakan perikatan.²² Perjanjian di sini dapat terjadi ketika para pihak tadi saling setuju untuk berjanji sehingga perjanjian dapat disamakan dengan persetujuan karena memiliki makna saling yang bersamaan. Oleh karena itu, esensi atau hal yang menjadi inti dari perjanjian ini adalah saling setuju atau saling sepakat.

Buku ke-III KUHPdata sebagai sumber hukum yang mengatur mengenai perjanjian memiliki sifat yang berbeda dengan buku lainnya yang bersifat memaksa. Buku ke-III ini bersifat pelengkap dan terbuka yang berdampak pada pengaturan perjanjian tadi diberikan kebebasan. Kebebasan di sini berarti masyarakat bebas untuk mengadakan atau membuat perjanjian yang berisi apa saja hingga dengan siapa aja.

Kebebasan dalam mengadakan perjanjian tidak hanya sekedar isi pokoknya saja, tetapi juga bebas untuk menentukan bagaimana ketentuan-

²¹ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 6.

²² Subekti, *Op.cit.*, hlm 1.

ketentuan lainnya.²³ Mengacu Pasal 1338 KUHPerdara, segala ketentuan yang dibuat bersifat mengikat seakan ketentuan tersebut adalah undang-undang.²⁴ Perjanjian juga mengandung syarat sah yang membangunnya dengan sifat yang mutlak dan diatur Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Salah satu syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan merupakan syarat harus dicapai tanpa adanya suatu cacat kehendak. Menurut Ridwan Khairandy, cacat kehendak sendiri atau *wilsgebreken* adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian.²⁵ Cacat di sini berarti dalam membuat suatu perjanjian, kata sepakat atau setuju yang dilakukan tidak didasarkan atas kehendak bebas salah satu pihaknya.

Timbulnya cacat kehendak dalam suatu perjanjian kemudian dapat berakibat hukum dapat dibatalkannya perjanjian tersebut.²⁶ Dapat dibatalkan berarti seluruh perbuatan atau tindakan hukum yang terjadi

²³ Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta dan Maria Mu'ti Wulandari, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kerja," *Soedirman Law Review* 4, no. 4 (2022): hlm 409–420.

²⁴ Ghea Kiranti M Shalilah, Max Sepang, dan Josina E Londa, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): hlm 1–13.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 217.

²⁶ Sumriyah, "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Persepektif Hukum Perdata," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): hlm 662–670.

dianggap sah sampai dinyatakan batal oleh pihaknya. Sebagaimana Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Adapun menurut Pasal 1321 KUHPerdara diatur hal-hal yang termasuk cacat kehendak dan menurut perkembangannya yang terjadi, yaitu:

- a. Kekhilafan (Pasal 1322 KUHPerdara)
- b. Paksaan (Pasal 1324 KUHPerdara)
- c. Penipuan (Pasal 1328 KUHPerdara)
- d. Penyalahgunaan keadaan (Yurisprudensi)

Hukum perjanjian pun terdapat asas yang membangun di dalamnya, salah satu asasnya adalah asas personalitas atau asas kepribadian. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.²⁷ Salah satu asas yang terdapat dalam suatu perjanjian ini diatur Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dinyatakan bahwa ruang lingkup dari suatu perjanjian hanya berlaku pada pihak yang mengikatkan dirinya, tidak termasuk pihak-pihak di luar perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dua pasal tersebut, tidak ada pihak ketiga yang dapat menuntut hak atas perjanjian tadi.

²⁷ Salim HS, *Op.cit.*, hlm 12.

Namun, terdapat pengecualian dari asas personalitas, yaitu *derden beding* atau janji pihak ketiga adalah bentuk pengecualian dari hadirnya asas personalitas. *Derden beding* diatur Pasal 1317 KUHPerdara yang di mana berdasarkan pasal tersebut, seseorang dapat membuat suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga atau pihak luar perjanjian dengan syarat tertentu.²⁸ Oleh karena itu, hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian, maka akan diberikan kepada pihak ketiga tadi.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang dan bertentangan dengan hak-hak orang lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.²⁹ Selain itu, dilanggarnya atas suatu nilai kesopanan dan kesusilaan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana perbuatan melawan hukum ini diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian yang disebabkan tadi, tentunya harus dilakukan ganti rugi oleh orang yang menyebabkannya. Salim HS mengatakan bahwa ganti rugi tersebut timbul karena adanya kerugian, bukan karena adanya suatu perjanjian.³⁰

3. Tanggung Gugat

Tanggung gugat atau *liability* sebagai bentuk khusus dari tanggung jawab adalah keadaan di mana harus menanggung terhadap suatu hal yang

²⁸ Salim HS, *Op.cit.*, hlm 12.

²⁹ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): hlm 1–11.

³⁰ Salim HS, *Loc.Cit.*, hlm 100.

dapat dituntut, dipersalahkan, ataupun diperkarakan apabila terjadi sesuatu.³¹ Menurut Yudha Hernoko sendiri, tanggung gugat adalah kewajiban untuk melakukan ganti rugi apabila terjadi suatu perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.³² Berdasarkan pengertian tersebut, tanggung gugat akan dibebankan kepada siapa pihak yang pada dasarnya harus menanggung resiko atas suatu perbuatan.

F. Definisi Operasional

1. Keabsahan

Keabsahan berasal dari kata absah yang berarti sah, sedangkan keabsahan menurut KBBI berarti sifat yang sah atau kesahan. Keabsahan juga dapat diartikan sebagai bentuk dari pengakuan mengenai hal yang dianggap benar, legal, dan sah.³³ Kata keabsahan di sini mengacu kepada apakah atas suatu hal telah mencapai kata sah yang menunjukkan kebenaran dan biasa berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Order Fiktif

Order fiktif terdiri dari kata order yang menurut KBBI berarti perintah untuk melakukan sesuatu atau pesanan. Fiktif menurut KBBI diartikan sebagai bersifat fiksi atau hanya terdapat dalam khayalan. Jadi,

³¹ Firzhal Arzhi Jiwantara, Anies Prima Dewi, dan Ady Supryadi, "Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherland," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): hlm 2242–2252.

³² Yusuf Arif Utomo, Carrisa Kirana Eka Putri, dan Hilda Sabrie, "Tanggung Gugat Shopee sebagai Online Marketplace Provider dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): hlm 347-368.

³³ Liga Sabina Luntungan, "Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (Sms) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): hlm 133–142.

Order fiktif adalah kegiatan memesan sesuatu oleh pemesan yang tidak memiliki tanggung jawab karena tidak menyelesaikan pesannya dengan baik sehingga memberikan kerugian pada pihak lain. Hal ini terjadi karena pemesan tidak dapat dihubungi atau memberikan alamat yang tidak jelas sehingga penyelesaian atas pesanan tadi tidak dapat diselesaikan. Penyelesaian pesanan yang dimaksud adalah dengan membayar sebagaimana yang seharusnya dibayarkan atas pesannya.

3. Aplikasi Layanan Pesan Antar

Menurut KBBI, aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Layanan pesan antar adalah jasa yang dapat digunakan untuk mengirim ataupun mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, aplikasi layanan pesan antar ini adalah suatu program yang digunakan untuk memesan sebuah jasa yang memungkinkan pengguna mengirim atau mengantarkan suatu barang ke alamat yang dikehendaknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini nantinya akan menggali peraturan mengenai perjanjian khususnya terkait keabsahan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan tanggung gugat si pemesan atas kerugian yang ditimbulkan order fiktif tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang diteliti atau dikaji dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi maupun data tertentu. Objek yang diteliti pada penelitian kali ini adalah norma-norma yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan ini akan dilakukan dengan menganalisa ataupun mengkaji berdasarkan aturan hukum yang berlaku dengan permasalahan terkait. Pendekatan konseptual sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa serta mengkaji berdasarkan doktrin dan pendapat dalam ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mengacu pada kasus yang menjadi acuan dan dasar dilakukannya penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum paling utama yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu KUHPerduta.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang digunakan dan berisi penjelasan-penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada

penelitian ini terdiri dari buku/literatur, jurnal, artikel hukum, dan penelitian terdahulu.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang dapat menunjang serta memberikan petunjuk tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang mengumpulkan data dengan dari berbagai literatur yang tersedia.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengolah suatu data untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian kali ini, analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara mendeskripsikan permasalahan hingga menganalisis antara *das sein* dengan *das sollen*.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan membagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB Pertama, di mana bab ini merupakan pendahuluan atas penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB Kedua, di mana bab ini merupakan bagian yang berisikan landasan teori. Nantinya akan dipaparkan mengenai dasar-dasar teori beserta dalil yang berkaitan dan memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang kemudian akan dijadikan dasar dalam memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

BAB Ketiga, bab ini merupakan bagian yang berisikan analisa terhadap permasalahan yang diangkat beserta jawaban atas analisa yang telah dilakukan dan mengaitkannya dengan teori-teori, dalil-dalil, dan peraturan yang berlaku.

BAB Keempat, di mana bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas jawaban yang telah didapat.

BAB II

TINJAUAN TEORI HUKUM PERJANJIAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT

A. Hukum Perjanjian

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan harta kekayaan yang salah satu pihaknya memiliki hak atas suatu hal, sedangkan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Apabila ditambahkan mengenai hukum, maka hukum perikatan sendiri adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang kekayaan, di mana salah satunya berhak atas prestasi, sedangkan subjek lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tadi.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui pula salah satu unsur dari perikatan adalah hubungan hukum.

Asmah menyebutkan bahwa hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat dan terdapat sanksi menurut hukum apabila tidak dipenuhi.³⁵ Pendapat tersebut juga diperkuat dengan definisi hubungan hukum yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih dengan adanya hak dan kewajiban pada salah satu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pada pihak lainnya.³⁶

³⁴ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hlm 8.

³⁵ Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm 26.

³⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 84.

1. Pengertian Perjanjian

Menurut KBBI, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian ini dengan menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Namun, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, yaitu:³⁷

- a. Hanya menyangkut sepihak. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya yang berarti kata mengikatkan tersebut memiliki makna hanya satu pihak yang mengikatkan dirinya, tidak dengan pihak lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka akan lebih baik menambahkannya menjadi saling mengikatkan diri yang berarti ada konsensus dari para pihak.
- b. Kata perbuatan tanpa konsensus. Pasal 1313 KUHPerdara juga menyebutkan kata perbuatan yang jika diartikan di dalamnya termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau *zaakwarneming* dan tindakan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* yang keduanya tidak

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 77-78.

mengandung makna konsensus. Alih-alih menggunakan kata tindakan, seharusnya menggunakan kata persetujuan.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian yang diberikan melalui pasal tersebut dianggap terlalu luas karena dapat mencakup pelaksanaan perkawinan, janji kawin, dsb. Padahal perjanjian yang dimaksud adalah hubungan yang dimiliki antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan saja.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan pengertian perjanjian tanpa menyebutkan mengenai tujuan dilakukannya perjanjian sehingga para pihak mengikatkan diri tersebut tidak jelas apa tujuannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas, maka Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁸ Sudikno Mertokusumo sendiri menyebutkan bahwa perjanjian sebagai hubungan hukum yang didasari dengan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.³⁹ Salim HS berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek satu dengan subjek lainnya dalam bidang harta kekayaan yang di mana salah satu subjeknya berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 78.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm 97-98.

untuk melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁴⁰

Oleh karena itu, ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih dalam melakukan sesuatu yang akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dengan salah satu pihaknya berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perjanjian tidaklah sama dengan persetujuan walaupun keduanya saling bersinggungan. Perjanjian membutuhkan persetujuan di dalamnya sebagaimana sejalan dengan esensi pada perjanjian itu sendiri, yaitu kata setuju dan sepakat, sedangkan persetujuan tidak mengharuskan adanya perjanjian di dalamnya.

Hukum perjanjian sendiri diatur oleh buku ke-III KUHPerdara yang sifatnya adalah pelengkap, bukan bersifat memaksa seperti buku lainnya pada KUHPerdara.⁴¹ Sifat pelengkap di sini berarti peraturan-peraturan di dalamnya yang mengatur perjanjian tadi hanya berperan sebagai acuan apabila tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya. Selain itu, Buku ke-III KUHPerdara juga memiliki sifat terbuka yang berarti para pihaknya diberikan kebebasan dalam menentukan dan membuat perjanjiannya. Kebebasan dalam menentukan dan membuat perjanjian di

⁴⁰ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 27.

⁴¹ Kartika Dengah, "Eksistensi serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka pada Hukum Perikatan," *Lex Privatum* III, no. 4 (2015): hlm 143–151.

sini adalah kebebasan untuk menentukan isi perjanjiannya serta dengan siapa saja dalam membuat perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu larangan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, atau ketertiban umum.⁴² Ketentuan atau isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak ini nantinya juga akan bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.⁴³ Kebebasan ini tentunya sejalan dengan salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak.

2. Unsur dan Syarat Perjanjian

Abdulkadir Muhammad menyimpulkan unsur-unsur perjanjian dari pengertian sebagai berikut:⁴⁴

- a. Ada pihak-pihak, yang sedikit-dikitnya dua orang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

⁴² Kartika Dengah, *Op.Cit.*, hlm 143-151.

⁴³ Aristo Yermia Tamboto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)," *Lex Privatum* IV, no. 6 (2016): hlm 76-83.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 79-80.

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian, Ridwan Khairandy juga menyimpulkan bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur, yaitu:⁴⁵

- a. Ada para pihak.
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak.
- c. Kesepakatan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
- d. Ada objek tertentu.

Unsur-unsur perjanjian ini juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur jika dikaitkan dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku, yaitu:

- a. Unsur *essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur yang menjadi hal pokok dan mutlak dalam suatu perjanjian yang akan berkenaan dengan sah atau tidak sahnya perjanjian tersebut mengikat para pihaknya. Sebagaimana *essentialia* ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi esensi yang berarti hakikat, inti, atau hal pokok. Sederhananya, unsur ini adalah unsur yang dianggap harus selalu ada dalam suatu kontrak. Apabila unsur ini tidak ada, maka perjanjian tersebut juga dianggap tidak ada. Unsur *essentialia* dalam suatu perjanjian ini melambangkan prestasi yang akan dilakukan oleh salah satu pihaknya atau lebih. Contoh dari unsur ini adalah dalam suatu perjanjian jual beli rumah yang di mana unsur *essentialia* dalam perjanjian ini adalah adanya barang dan harga yang telah ditentukan secara mutlak.⁴⁶

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 66.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 67.

b. Unsur *naturalia*

Pada dasarnya, unsur *naturalia* dalam suatu perjanjian dianggap ada walaupun tidak dituangkan secara tegas, yaitu pada aturan melalui undang-undang.⁴⁷ Unsur ini akan tetap ada dan berlaku bagi para pihaknya selayaknya unsur ini merupakan suatu hal yang alamiah dalam perjanjian.⁴⁸ Namun, dalam praktiknya para pihak dapat mengesampingkan hal-hal mengenai aturan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihaknya.

Unsur ini juga berarti apabila para pihak tidak mengesampingkan atau membuat ketentuan lain dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya akan mengatur dan para pihak harus patuh terhadap undang-undang tersebut. Contoh dari unsur ini adalah ketentuan mengenai penjual wajib menanggung biaya penyerahan, sedangkan pembeli menanggung biaya pembeli sebagaimana diatur Pasal 1476 KUHPdata. Namun, ketentuan pasal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.⁴⁹

c. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang secara tegas ditambahkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang akan mengikat. Pada dasarnya, unsur ini bukanlah suatu hal yang mutlak,

⁴⁷ Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, "Asas Naturalia dalam Perjanjian Baku," *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): hlm 1–5.

⁴⁸ Yudis Kornelis, "Unsur Accidentalia dalam Pembelian Online Pre Order Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal of Judicial Review* XXI, no. 1 (2019): hlm 15–39.

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 67.

melainkan sebagai pelengkap yang artinya para pihak bebas ingin mengaturnya atau tidak. Contoh dari unsur ini adalah tambahan ketentuan mengenai denda apabila terdapat keterlambatan pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa.

Berdasarkan uraian unsur di atas, maka didapatkan syarat sah dari suatu perjanjian yang bersifat mutlak dan diatur Pasal 1320 KUHPerdara, yang terdiri dari:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat adalah salah satu esensi dari suatu perjanjian untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut adalah sah. Sebagaimana sepakat sendiri terjadi ketika adanya penyesuaian dengan unsur sepakat, yaitu penawaran dan penerimaan.⁵⁰ Kesepakatan dapat terjadi tanpa adanya cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan yang akan menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian.⁵¹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengartikan perjanjian sebagai perbuatan hukum berarti berkenaan dengan apakah para pihak di dalamnya telah cakap secara hukum. Kecakapan juga dapat diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat

⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit*, hlm 168-169.

⁵¹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): hlm 1–13.

hukum.⁵² Sebagaimana Pasal 1329 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa orang yang cakap untuk membuat perikatan adalah orang yang tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdata juga menambahkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian ini lebih diartikan kepada prestasi atau kewajiban yang dimiliki oleh salah satu pihak dan hak dari pihak lainnya dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. Prestasi dalam hal tertentu ini sendiri merupakan objek perjanjian.⁵³ Sebagaimana Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab dalam syarat perjanjian ini dapat diartikan sebagai tujuan dari para pihak.⁵⁴ Tujuan para pihak dalam membuat perjanjian sendiri adalah berlandaskan dengan kata halal atau tidak boleh

⁵² Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi kibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): hlm 1967–1978.

⁵³ *Ibid*, hlm 186.

⁵⁴ Retna Gumanti, *Op.Cit.*, hlm 1-13.

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUHPperdata.

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPperdata tersebut, pada dasarnya keempat syarat tersebut diklasifikasikan lagi menjadi dua bentuk, yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif adalah berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian tersebut. Syarat yang dimaksud pada syarat subjektif ini adalah syarat sepakat dan syarat mengenai kecakapan yang di mana kedua syarat ini ialah berkaitan erat subjek perjanjian itu sendiri. Adapun jika salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar, maka konsekuensinya adalah hanya sebatas perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Akibat hukum dapat dibatalkan sendiri berarti seluruh perbuatan atau tindakan hukum yang sebelumnya pernah terjadi akan dianggap sah sampai dinyatakan batal oleh para pihaknya sendiri.⁵⁵

Syarat sah yang kedua adalah syarat sah objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian itu sendiri. Adapun syarat yang dimaksud adalah syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal. Apabila salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar, maka konsekuensi yang timbul adalah perjanjian tersebut dapat batal demi

⁵⁵ Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, dan Rudolf Sam Mamengko, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook," *Lex Privatum XI*, no. 4 (2023): hlm 1–8.

hukum.⁵⁶ Batal demi hukum di sini berarti sejak pertama kali suatu perjanjian dibuat, akan dianggap tidak sah dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya.⁵⁷

3. Asas Perjanjian

Asas pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka atau landasan dalam suatu aturan. Begitu pula dengan perjanjian yang tentunya memiliki beberapa asas di dalamnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga asas dalam perjanjian, yaitu:⁵⁸

- a. Asas konsensualisme.
- b. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian.
- c. Asas kebebasan berkontrak.

Menurut Ridwan Khairandy, asas perjanjian dalam hukum perjanjian yang saling berkaitan adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*).
- b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*).
- c. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*).
- d. Asas iktikad baik (*principle of good faith*).

⁵⁶ Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, *Op.Cit.*, hlm 1967-1978.

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.* hlm 191-192.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 84-85

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 27.

Menurut Mariam Darus sendiri, asas-asas perjanjian yang dikemukakannya adalah:⁶⁰

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualisme.
- c. Asas kepercayaan.
- d. Asas kekuatan mengikat.
- e. Asas persamaan hukum.
- f. Asas keseimbangan.
- g. Asas kepastian hukum.
- h. Asas moral.
- i. Asas kepatutan.

Pasal 1338 KUHPerdata sebagai salah satu pasal yang mengatur mengenai terjadinya suatu perjanjian dan bagaimana terjadinya perjanjian tersebut mengandung beberapa asas, yaitu:

- a. Asas konsensualisme.
- b. Asas *pacta sunt servanda*.
- c. Asas kebebasan berkontrak.
- d. Asas iktikad baik.

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 18.

Praktik yang terjadi di Indonesia sendiri, beberapa asas yang lazim digunakan sebagai landasan dasar ketika membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Pada dasarnya, kebebasan dalam melakukan sebuah kontrak atau perjanjian ialah berkaitan dengan penghormatan kepada kebebasan individu ketika membuat suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum dalam menentukan isi dan bentuk perjanjiannya.⁶¹ Pasal 1338 KUHPdata sebagai salah satu ketentuan yang mengatur mengenai asas yang ada pada sebelum lahirnya perjanjian ini menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶²

Sebagaimana asas kebebasan berkontrak ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian dengan bentuk apapun, sepanjang dibuat secara sah dan berlandaskan iktikad baik serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁶³ Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPdata mengenai larangan untuk

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm 1.

⁶² Yudi Setiawan, Budi Sutrisno, dan Ari Hakim Budiawan Firdaus, "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): hlm 154–174.

⁶³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum alam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm 186.

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, atau ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak yang diberikan melalui asas ini adalah kebebasan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Mengadakan perjanjian atau tidak.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa.
- 3) Menentukan objek atau isi dari perjanjian.
- 4) Menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Menentukan pilihan hukum.

Berdasarkan perkembangannya, asas kebebasan berkontrak mengalami hal yang dianggap cukup tidak adil dalam praktiknya. Ketidakadilan tersebut berkaitan dengan posisi tawar terhadap para pihak yang hendak membuat perjanjian dianggap tidak seimbang karena tidak memungkinkan terjadinya negosiasi oleh pihak yang lebih lemah.⁶⁴ Pihak yang dianggap memiliki posisi tawar yang lebih tinggi daripada pihak lainnya akan memaksakan kehendaknya dalam membuat perjanjian tadi. Setiawan berpendapat bahwa salah satu bentuk pembatasan dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak adalah dengan adanya bentuk perjanjian baku.⁶⁵ Perjanjian baku ini adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak di dalamnya sudah tertulis

⁶⁴ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum: Samudera Keadlian* 11, no. 2 (2016): hlm 145–156.

⁶⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet 9*, (Jakarta: Putra A Bardin, 1999), hlm 179.

mengenai hal yang akan diperjanjikan dan pihak lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi.⁶⁶ Pihak kreditur atau yang membuat dan memberikan perjanjian tersebut tidak memberikan pilihan yang bebas pada debiturnya untuk turut menentukan apa isi dari perjanjian yang akan dilakukan. Sebagaimana perjanjian ini didasari dengan dasar *take it or leave it*.

Oleh karena itu, tentunya dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Sebagaimana pemerintah adalah pihak yang dianggap memiliki kuasa yang lebih untuk melindungi salah satu pihak yang berada di bawah pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Peran dari pemerintah untuk melindungi disini tentunya dapat melalui peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.⁶⁷

b. Asas konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya adalah sepakat. Asas konsensualisme adalah asas yang mengatakan bahwa perjanjian membutuhkan kata sepakat untuk mengikat para pihaknya. Kata sepakat sendiri adalah suatu hal dasar dalam sebuah perjanjian. Sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sah dalam perjanjian menyebutkan bahwa salah satu syarat perjanjian

⁶⁶ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): 1–25.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 89.

adalah kesepakatan. Kesepakatan akan menimbulkan suatu hubungan yang seimbang dan tidak berat sebelah.⁶⁸

Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian dapat lahir ketika ada kata sepakat atau adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁶⁹ Kehendak yang sama oleh para pihak akan menghasilkan kata sepakat yang kemudian dapat melahirkan suatu perjanjian. Hal ini menjadikan kata sepakat yang berasal dari kehendak yang sama oleh para pihak sebagai sumber wajib dalam suatu perjanjian. Sebagaimana hal tersebut juga sejalan dengan kalimat *no consent no contract* atau tidak ada kata sepakat, maka tidak ada kontrak atau perjanjian.

c. Asas iktikad baik

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, KUHPerdara sendiri tidak menjelaskan bagaimana iktikad baik itu sendiri. Pada dasarnya, pelaksanaan iktikad baik dalam suatu perjanjian harus terjadi ketika membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian tersebut. Para pihak harus membuat perjanjian yang didasari dengan tindakan dan kemauan baik serta berlandaskan suatu kepercayaan maupun keyakinan. Asas iktikad baik dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan

⁶⁸ Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar, "Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik," *Prosiding Enhancing Innovations for Sustainable Development Dissemination of Unpam's Research Result* 1, no. 1 (2019): hlm 1–10.

⁶⁹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam...*, *Op.Cit.*, hlm 27.

untuk menjaga hak-hak yang dimiliki para pihaknya.⁷⁰ Adanya asas iktikad ini juga tidak hanya berlaku bagi apa yang termuat di perjanjian, melainkan juga iktikad baik terhadap beberapa unsur penting lainnya sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.⁷¹

Asas iktikad baik sendiri terdiri dari iktikad baik pra kontraktual atau sebelum perjanjian dilakukan dan iktikad baik saat pelaksanaan perjanjian sedang berlangsung. Iktikad baik pra kontraktual sendiri berkaitan dengan iktikad baik dari subjeknya. Apakah para pihak sebagai subjek dalam perjanjian tersebut memberikan kejujuran ketika membuat perjanjian. Tolak ukur dalam hal ini ialah didasari dengan asas kehati-hatian dalam berkontrak. Asas kehati-hatian ini terdiri dari dua aspek, yaitu kewajiban penjual untuk menjelaskan objek yang akan diserahkan dan kewajiban pembeli untuk meneliti objek tersebut.⁷²

Berbeda dengan iktikad baik pra kontrak yang berkaitan dengan subjek, iktikad baik pada pelaksanaan kontrak berkaitan dengan objeknya. Objek di sini berarti apakah terhadap prestasi sebagai objek dalam perjanjian yang berupa hak dan kewajiban para pihaknya tadi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang berlaku. Tolak ukur mengenai hal tersebut adalah rasional dan patutnya isi suatu perjanjian.

⁷⁰ Afif Khalid, "Analisis Iktikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): hlm 109–122.

⁷¹ Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar, *Op.Cit.*, hlm 1-10.

⁷² Aris Setyo Nugroho, "Penerapan Asas Iktikad Baik pada Fase Pra Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law," *Jurnal Repertorium* 1, no. 1 (2014): hlm 74–82.

d. Asas personalitas

Personalitas memiliki makna yang berkaitan dengan individu. Asas personalitas atau dapat disebut sebagai asas kepribadian ini berarti suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.⁷³ Salim HS berpendapat bahwa asas personalitas ini adalah asas yang menentukan seseorang yang dapat melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.⁷⁴

Sebagaimana Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Selain itu, Pasal 1315 KUHPerdara juga mengatur mengenai asas ini, yaitu disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Namun, dalam praktiknya, terhadap asas personalitas ini juga tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya pihak ketiga atau pihak luar dari para pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut untuk diperjanjikan yang kemudian dinamakan *derden beding*.⁷⁵

e. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikat memiliki arti ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian berlaku secara sah layaknya undang-undang bagi para pihak yang

⁷³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 93.

⁷⁴ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 12.

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Loc.Cit.*, hlm 93.

membuatnya.⁷⁶ Berdasarkan asas ini, maka para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuat dan harus melaksanakannya karena merupakan kewajiban hukum bagi para pihaknya. Berdasarkan asas ini pula suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihaknya ataupun undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota.

Sebagaimana dalam membuat suatu perjanjian harus diawali dengan kemauan dari para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dan melaksanakan prestasi. Berdasarkan kemauan tersebut, maka para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian untuk menjalankan prestasinya yang terkait dengan hak dan kewajiban atas kehendaknya sendiri. Tidak ada alasan lain untuk tidak memenuhi apa yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁷ Keterikatan inilah yang sejalan dengan aturan asas *pacta sunt servanda*.

4. Jenis Perjanjian

Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum yang dapat mengikat para pihak di dalamnya dan dapat menimbulkan akibat hukum ini terdiri dari beberapa jenis. Ridwan Khairandy mengklasifikasikan perjanjian berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam...*, *Op.Cit.*, hlm 29.

⁷⁷ Nury Khoiril Jamil, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): hlm 1044–1054.

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 72-76.

- a. Berdasarkan cara pembentukannya, perjanjian terdiri perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang lahir sejak adanya kata sepakat dari para pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian yang lahir tidak semata karena kata sepakat, melainkan juga terdapat syarat untuk perjanjian tersebut dapat terjadi.
- b. Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian terdiri dari perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian ada timbal balik dari prestasinya. Perjanjian sepihak hanya membebankan suatu prestasi kepada salah satu pihaknya saja.
- c. Berdasarkan cara menyatakan kesepakatan, perjanjian terdiri dari perjanjian eksplisit dan perjanjian implisit. Perjanjian eksplisit adalah perjanjian yang isinya dinyatakan secara tegas dan tertulis atau lisan. Perjanjian implisit adalah perjanjian melalui penafsiran atas perbuatan dan tindakan para pihak.
- d. Perjanjian formal dan perjanjian informal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dituangkan dalam bentuk tertentu berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Sebaliknya, perjanjian informal adalah perjanjian yang tidak harus dituangkan dalam bentuk tertentu dan tidak ada ketentuan khusus.
- e. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ditentukan dan disebutkan di dalam KUHPerdara. Sebaliknya, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara.

- f. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang di mana para pihak sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang salah satu pihaknya menyerahkan haknya kepada pihak lain yang dibebani suatu kewajiban lainnya.
- g. Perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perjanjian pokok adalah perjanjian yang dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, perjanjian tambahan adalah perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada perjanjian pokok.

Berdasarkan sistem *civil law* sebagai sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.⁷⁹ Sebagaimana perjanjian bernama atau perjanjian nominaat tadi adalah perjanjian yang telah disebutkan dan diatur secara tegas oleh aturan yang berlaku, yaitu KUHPerduta. Perjanjian bernama ini diatur dalam Bab V hingga Bab XVIII KUHPerduta dan terdiri dari:⁸⁰

- a. Jual-beli.
- b. Tukar-menukar.
- c. Sewa-menyewa.
- d. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
- e. Persekutuan.

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 76.

⁸⁰ Ratna Artha Windari, *Op.Cit.*, hlm 6-7.

- f. Badan hukum.
- g. Hibah.
- h. Penitipan barang.
- i. Pinjam-pakai.
- j. Pinjam-meminjam.
- k. Bunga tetap atau abadi.
- l. Untung-untungan.
- m. Pemberian kuasa.
- n. Penanggung utang.
- o. Perdamaian.

Namun, berdasarkan sifat terbuka buku ke-III KUHPerdara yang memungkinkan para pihak untuk membuat dan menentukan perjanjiannya sendiri di luar perjanjian yang diatur akan menimbulkan perkembangan dalam bentuk perjanjian itu sendiri.⁸¹ Perkembangan atas perjanjian tadi dinamakan dengan perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominaat. Perjanjian ini adalah bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, namun tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁸²

Walaupun tidak diatur oleh KUHPerdara, khususnya pada buku ke-III KUHPerdara, perjanjian tidak bernama tersebut tetap diatur secara khusus melalui undang-undang dan tunduk pada ketentuan umum mengenai

⁸¹ Kartika Dengah, *Op.Cit.*, hlm 143-151.

⁸² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 1.

perjanjian.⁸³ Sebagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.⁸⁴ Adapun bentuk dari perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominaat ini, seperti perjanjian sewa beli, *leasing*, *franchise*, *joint venture*, *product sharing contract*, hingga keagenan.

5. Hapusnya Perjanjian

KUHPerdota pada dasarnya tidak mengatur secara khusus dan jelas mengenai hapusnya suatu perjanjian.⁸⁵ Gambaran umum mengenai hapusnya perjanjian diatur Pasal 1381 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa perikatan hapus karena beberapa hal. Hapusnya perjanjian tadi dapat dirincikan sebagai pembayaran, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utangnya, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewat waktu.

6. Cacat Kehendak

⁸³ Jeinal Bawarodi, "Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia dan Akibat Hukumnya," *Lex Privatum* II, no. 3 (2014): hlm 11–19.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ficky Nento, "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undangn Hukum Perdata," *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): hlm 71–79.

Cacat kehendak atau dapat disebut dengan *wilsgebreken* adalah kecacatan yang terjadi dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu perjanjian sehingga sepakat tadi tidaklah sempurna.⁸⁶ Sebagaimana sepakat sendiri pada dasarnya adalah bentuk kesukarelaan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian agar mencapai hasil yang menguntungkan bagi para pihaknya. Cacat yang dimaksud dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat suatu perjanjian tidak didasari oleh kehendak bebas salah satu pihaknya.⁸⁷

Pasal 1321 KUHPerdota sebagai ketentuan yang mengatur mengenai cacat kehendak ini menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa cacat kehendak sendiri terdiri dari:

a. Kekhilafan atau Kesesanan

Cacat pada suatu perjanjian dapat terjadi apabila terdapat kekhilafan yang diartikan sebagai adanya ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan.⁸⁸ Pasal 1322 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa suatu kekhilafan atau kesesanan dapat terjadi karena adanya kesesanan mengenai subjek perjanjian atau *error in persona* dan objek

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 271.

⁸⁷ Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesanan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): hlm 166–183.

⁸⁸ Sumriyah, "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): hlm 662–670.

perjanjian *error in substantia*. Sebagaimana hal ini dapat terjadi karena kurangnya gambaran dari para pihak dalam membuat perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1322 KUHPerdota pula diketahui bahwa adanya cacat kehendak kekhilafan ini tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, melainkan hanya dapat dibatalkan. Hal ini mengingat kekhilafan ini berkaitan dengan syarat subjektif pada Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu mengenai kata sepakat dan kecakapan.⁸⁹

b. Paksaan atau ancaman

Paksaan atau ancaman pada dasarnya adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum yang dapat dilakukan melalui cara yang sah maupun tidak sah. J. Satrio mengatakan paksaan dalam hal perjanjian berkaitan dengan tindakan kekerasan hingga kerugian kepentingan hukum seseorang.⁹⁰ Kerugian yang dimaksud juga berkaitan dengan kerugian terhadap kekayaan. Paksaan atau ancaman ini dapat berupa ancaman perbuatan melawan hukum, seperti pembunuhan dan penganiayaan, dan ancaman yang merampas hak.⁹¹ Adanya paksaan atau ancaman tersebut tentunya menimbulkan kesepakatan dalam suatu perjanjian menjadi tidak sempurna karena bukan berasal dari keinginan dan kehendaknya.

⁸⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 220-221.

⁹⁰ J Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 339.

⁹¹ Ilham Akbar, "Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016): hlm 97–104.

Berdasarkan Pasal 1323 KUHPerdara dan Pasal 1325 KUHPerdara sebagai pasal yang mengatur mengenai paksaan disebutkan bahwa paksaan dalam suatu perjanjian tidak hanya berasal dari pihak yang berada dalam perjanjian, melainkan juga dapat berasal dari pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian tersebut. Paksaan yang diberikan juga tidak semata ditujukan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, melainkan juga dapat ditujukan kepada keluarga.

Akibat terjadinya cacat kehendak paksaan ini menurut J. Satrio adalah dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum.⁹² Hal ini didasarkan pada cacat kehendak yang merupakan cacat pada kata kesepakatan para pihak. Sebagaimana kesepakatan sendiri merupakan salah satu syarat subjektif pada perjanjian yang di mana akibat jika tidak terpenuhinya syarat subjektif tadi adalah dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum.

c. Penipuan

Penipuan adalah kebohongan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara mempengaruhi pihak lain ke arah yang keliru.⁹³ Namun, penipuan tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang bohong. Penipuan juga berkaitan dengan tindakan tipu muslihat melalui kata-kata hingga diam yang menimbulkan kekeliruan. Penipuan dalam hal perjanjian sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya untuk menyetujui perjanjian tersebut

⁹² J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 342.

⁹³ I Ketut Widia dan I Nyoman Putu Budiarta, "Cacat Kehendak sebagai Dasar Batalnya Perjanjian," *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): hlm 1–6.

dengan maksud dan tujuan yang jahat, yaitu menipu. Unsur penipuan dalam perjanjian sendiri adalah:⁹⁴

- 1) Tindakan dengan maksud jahat, kecuali kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda.
- 2) Terjadi saat sebelum perjanjian dibuat.
- 3) Niat dan maksudnya adalah agar pihak lain menandatangani perjanjian.
- 4) Dilakukan semata-mata dengan maksud jahat.

Sama seperti cacat kehendak lainnya, apabila penipuan ini terjadi dalam suatu perjanjian, maka atas perjanjian tersebut dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Selama para pihak tidak membatalkan perjanjian tersebut dan pihak yang merasa ditipu tadi tidak menuntut ke pengadilan, maka perjanjian masih dikatakan sah. Berdasarkan penipuan tersebut, pihak yang merasa ditipu harus membuktikan adanya penipuan dan hubungan antara penipuan tersebut dengan perjanjiannya. Sebagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

d. Penyalahgunaan keadaan

⁹⁴ Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar*, Cet. 9, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 26.

Penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak tidak diatur pada KUHPerdara, melainkan melalui yurisprudensi. Sebagaimana penyalahgunaan keadaan ini merupakan suatu perkembangan terhadap bentuk cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya, penyalahgunaan keadaan di sini berkaitan erat dengan perbedaan terhadap ekonomi atau kejiwaan para pihaknya.⁹⁵ Bentuk cacat kehendak ini akan menimbulkan keadaan yang tidak adil pada pihak yang dianggap lemah dan mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut. Akibat dari terjadinya cacat kehendak ini sama seperti bentuk cacat kehendak lainnya, yaitu dapat dibatalkan.

Pasal 44 ayat (1) Buku III Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda menyebutkan mengenai empat syarat dari penyalahgunaan keadaan ini, yaitu:⁹⁶

- 1) Keadaan-keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang awas dan tidak berpengalaman.
- 2) Suatu hal yang nyata, di mana salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak untuk menutup suatu akta perjanjian.

⁹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 228.

⁹⁶ I Ketut Widia dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op.Cit.*, hlm 1-6.

- 3) Penyalahgunaan, di mana salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian walaupun diketahui bahwa tidak seharusnya melakukannya.
- 4) Hubungan kausal.

Van Dunne juga membedakan mengenai penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi dan kejiwaan sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Persyaratan untuk penyalahgunaan ekonomi adalah:
 - a) Salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomi terhadap pihak lainnya.
 - b) Pihak lain tersebut terpaksa mengadakan perjanjian.
- 2) Persyaratan untuk penyalahgunaan kejiwaan adalah:
 - a) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, hingga dokter dengan pasien.
 - b) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti ketika adanya gangguan kejiwaan, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, dsb.

7. *Derden Beding*

Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan mengenai suatu ikatan hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sehingga tidak diperkenankan

⁹⁷ Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Kekuasaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan Baru untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 51.

mengenai adanya pihak ketiga dalam suatu ikatan tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu asas perjanjian, yaitu asas personalitas. Berdasarkan asas tersebut, tidak ada pihak ketiga yang berhak untuk menuntut haknya atas suatu perjanjian karena perjanjian tersebut hanya berlaku pada pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya.⁹⁸ Sebagaimana Pasal 1340 KUHPerdota juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Namun, terhadap pihak ketiga dalam suatu perjanjian diatur mengenai pengecualiannya yang disebut dengan *derden beding*. *Derden beding* atau janji pihak ketiga sendiri adalah bentuk pengecualian atas asas personalitas tadi dan perjanjian dapat berlaku bagi pihak ketiga.⁹⁹ Sebagaimana Pasal 1316 KUHPerdota menyebutkan mengenai diperbolehkannya pihak ketiga untuk menanggung atau menjamin dalam berbuat sesuatu, namun tidak terikat dengan suatu perikatan.

Pasal 1317 KUHPerdota juga mengatur mengenai *derden beding* ini di mana dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, salah satu pihaknya dapat menetapkan mengenai suatu janji bagi kepentingan untuk pihak ketiga. Berdasarkan pasal tersebut, pihak luar di luar perjanjian yang

⁹⁸ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm 107–120.

⁹⁹ Taufiq El Rahman et al., "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): hlm 583–596.

berperan sebagai pihak ketiga dapat mendapatkan suatu manfaat dari perjanjian tersebut. Manfaat yang diterima oleh pihak ketiga tadi tidak dibebani suatu kewajiban apapun sebagaimana pihak di dalam perjanjian tersebutlah yang memberikan dan menentukan mengenai pemberian manfaat tersebut.

8. Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Subekti berpendapat bahwa jual beli adalah bentuk perjanjian timbal balik antara pihak yang harus menyerahkan hak milik terhadap suatu barang kepada pihak lain yang harus membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak milik.¹⁰⁰ Menurut Hartono Soerjopratikno, perjanjian jual ini adalah bentuk khusus dari perjanjian tukar menukar di mana salah satu prestasinya terdiri dari uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.¹⁰¹

Berdasarkan pengertian tersebut, didapatlah beberapa unsur dalam perjanjian jual beli, yaitu:¹⁰²

- a. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Ada barang yang ditransaksikan.
- c. Ada harga.

¹⁰⁰ Subekti, *Op. Cit.*, hlm 3.

¹⁰¹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm 3.

¹⁰² *Ibid*, hlm 7.

- d. Ada pembayaran dalam bentuk uang.

Sejatinya jual beli sebagai suatu perjanjian, maka hal dasar dalam kegiatan ini adalah kesepakatan yang sejalan dengan asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang dapat melahirkan suatu perjanjian. Berdasarkan kesepakatan dalam asas konsensualisme pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1348 KUHPerduta, disimpulkan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihaknya telah mencapai kata sepakat, walaupun barang tersebut belum diserahkan oleh penjual dan belum dibayarkan oleh pembeli.¹⁰³ Oleh karena itu, sejak kata sepakat tercapai oleh para pihak, maka jual beli sudah dapat dikatakan telah lahir walaupun belum beralih hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli. Unsur pokok yang membangun perjanjian jual beli ini terdiri dari:

- a. Barang atau objek jual beli yang merupakan bagian dari harta kekayaan.
- b. Harga yang harus dibayarkan dalam bentuk uang.

B. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan lalai terhadap suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPerduta. J. Satrio merumuskan wanprestasi adalah peristiwa atau keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi dalam perikatannya dengan baik dan debitur

¹⁰³ Subekti, *Op.Cit.*, hlm 28-29.

memiliki unsur salah atasnya.¹⁰⁴ Menurut M. Yahya, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak menurut selayaknya.¹⁰⁵ Subekti sendiri berpendapat bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melakukan apa yang telah dijanjikan.¹⁰⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, wanprestasi sebagai keadaan lalai atau tidak dapat dipenuhinya suatu kewajiban ini dapat terjadi dua hal, yaitu:¹⁰⁷

a. Kesalahan debitur

Kesalahan dari debitur yang menjadi alasan pertama terjadinya wanprestasi tersebut dapat dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.¹⁰⁸ Kesengajaan dapat diketahui empat hal sebagai berikut:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali sesuai dengan perjanjian.
- 2) Debitur memenuhi prestasi atau kewajibannya, tetapi dengan tidak baik atau dengan kekeliruan. Kekeliruan di sini berarti dalam pelaksanaan kewajibannya tadi, debitur tidak melakukan sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur memenuhi prestasinya, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat sebagaimana waktu yang telah ditetapkan.

¹⁰⁴ J Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 3.

¹⁰⁵ M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 60.

¹⁰⁶ Subekti, *Op.Cit.*, hlm 45.

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 20.

¹⁰⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 74.

- 4) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan empat situasi di atas, untuk menentukan apakah debitur tadi termasuk melakukan wanprestasi secara sengaja atau tidak dapat dilihat pada tenggang waktu pelaksanaan prestasi dalam perjanjian.¹⁰⁹ Apabila membuat suatu perjanjian, tentu perlu diatur mengenai tenggang waktu dari pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi. Hal ini berguna untuk dasar dalam pemenuhan prestasi masing-masing pihak. Maka, untuk menentukan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tadi, perlu dilihat pada pelaksanaannya. Apabila debitur melaksanakan prestasinya lewat dari tenggang waktu tadi, maka dapat dikatakan bahwa ia telah lalai dan melakukan wanprestasi. Sebagaimana ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seorang debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu perjanjian, maka akan timbul akibat hukum bagi debitur yang dapat dipilih untuk dijalankan sebagai berikut:¹¹⁰

- 1) Debitur harus membayar ganti kerugian atas kerugian materiil yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara).

¹⁰⁹ NS Kurniawan, "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian an Kepailitan)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1, no. 3 (2013): hlm 1–20.

¹¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 24-45.

- 2) Kreditur dapat membatalkan atau memutus perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- 3) Risiko beralihnya kepada debitur atas perjanjian yang memberikan sesuatu (Pasal 1237 KUHPerdara).
- 4) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).
- 5) Memenuhi perjanjian jika masih dimungkinkan atau dilakukan pembatalan perjanjian beserta pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

b. *Force Majeure*

Force majeure atau keadaan memaksa adalah salah satu alasan untuk dapat terjadinya wanprestasi. Namun, hal yang membedakan *force majeure* ini dengan kesalahan debitur adalah dalam *force majeure*, debitur tidak dapat disalahkan karena hal yang terjadi adalah di luar kemampuannya.¹¹¹ *Force majeure* ini juga dapat memerdekakan pihaknya untuk melakukan ganti rugi.¹¹² *Force majeure* pada dasarnya dapat diartikan sebagai keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya. Hal ini terjadi karena adanya keadaan atau peristiwa tidak terduga yang terjadi dan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya

¹¹¹ Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Force Majeure (Overmacht) Ddalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): hlm 136–158.

¹¹² Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan, "Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 02, no. 02 (2021): hlm 168–180.

sementara debitur tidak memiliki iktikad buruk.¹¹³ Keadaan memaksa ini diatur melalui ketentuan Pasal 1244 KUHPerdota dan 1245 KUHPerdota. Pada dasarnya, *force majeure* ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Bencana alam atau peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan terjadi secara alamiah, seperti banjir, gempa bumi, longsor, dsb.
- 2) *Overmacht* atau keadaan memaksa yang darurat dan terjadi karena kondisi yang tidak wajar, seperti adanya kebijakan pemerintah yang bersifat memaksa dan berdampak pada perjanjian.

Terjadinya *force majeure* dalam suatu perjanjian mengakibatkan tidak dapat dimintai pemenuhan atas prestasi dari debitur. Sebagaimana *force majeure* atau keadaan memaksa ini terjadi di luar kuasa dan kehendak dari debitur sehingga debitur tidak berkehendak atas terjadinya hal tersebut.¹¹⁴ Akibat hukum yang timbul atas suatu wanprestasi yang terjadi karena *force majeure* mengenai ganti rugi pun menjadi tidak wajib.¹¹⁵ Di samping itu kreditur juga tidak dapat menuntut suatu pembatalan atas perjanjian tersebut sebagaimana perjanjian dianggap telah gugur.¹¹⁶

2. Perbuatan Melawan Hukum

¹¹³ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Lex Privatum* IV, no. 2 (2016): hlm 173–180.

¹¹⁴ Irma Lina Habibah, "Keabsahan Force Majeure dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid -19," *Recital Review* 3, no. 1 (2021): hlm 64–74.

¹¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan ..., Op.Cit.*, hlm 249.

¹¹⁶ Daryl John Rasuh, *Op.Cit.*, hlm 173-180.

Pasal 1365 KUHPerdara sebagai salah satu pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum ini menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Munir Fuady berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan dalam bidang keperdataan yang dianggap melanggar ketentuan hukum.¹¹⁷ Hal ini diperkuat dengan pendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹¹⁸

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, terdapat unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan melawan hukum ini, yaitu:¹¹⁹

- a. Adanya suatu perbuatan yang dalam artian berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat dalam hal ini berarti seharusnya pihak tersebut melakukan sesuatu, namun ia tidak melakukannya.
- b. Perbuatan melawan hukum, baik itu melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, hingga bertentangan dengan kepatutan dan sikap dalam masyarakat.

¹¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

¹¹⁸ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): hlm 53–70.

¹¹⁹ Munir Fuady, *Loc. Cit.*, hlm 10-14.

- c. Adanya kesalahan dari pihak tersebut yang di mana di dalamnya terdapat kesengajaan, kelalaian, hingga tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.
- d. Adanya kerugian bagi korban yang di mana kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan immateriil yang nantinya akan dinilai dengan uang.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, di mana kerugian yang didapat sebagai akibat dari terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum tadi.

Berdasarkan praktiknya, perbuatan melawan hukum sendiri dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

C. Tanggung Gugat

Tanggung gugat pada dasarnya berkaitan erat dengan tanggung jawab yang berarti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu dengan dapat dituntut, dipersalahkan, hingga diperkarakan.¹²⁰ Martono sendiri mengklasifikasikan tanggung jawab ini menjadi:¹²¹

¹²⁰ Arman Anwar, "Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan," *Sasi* 23, no. 2 (2017): hlm 149–160.

¹²¹ Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 306-308.

1. *Accountability*, berkaitan dengan tanggung jawab atas keuangan atau kepercayaan, seperti seorang akuntan yang mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang telah dibuatnya.
2. *Responsibility*, berkaitan dengan tanggung jawab terhadap hukum publik, seperti pelaku tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di pengadilan.
3. *Liability*, berkaitan dengan tanggung jawab dalam ranah hukum privat atau hukum perdata, seperti seseorang yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dirasakan oleh orang lain akibat perbuatannya.

Liability tersebutlah yang dapat disandingkan dengan tanggung gugat. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Peter Mahmud juga menyebutkan bahwa tanggung gugat adalah bentuk spesifik dari tanggung jawab yang merujuk pada posisi pihak yang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah timbulnya peristiwa hukum.¹²² Sebagaimana tanggung gugat atau *aansprakelijkheid* ini dapat terjadi ketika adanya suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan penyebab timbulnya kerugian sehingga pihak yang melakukan harus bertanggung gugat atas kerugian yang timbul tersebut.¹²³ Oleh karena itu, tanggung gugat berkaitan erat dengan tanggung jawab di mana seseorang harus melakukan ganti rugi atas perbuatan

¹²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 258-259.

¹²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. 6, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm 140.

melawan hukum yang dilakukannya hingga dilakukan pemulihan keadaan seperti semula.

Pada dasarnya, adanya tanggung gugat berada pada ranah hukum privat. Tanggung gugat dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Kedua hal ini merupakan ruang lingkup dari hukum perdata yang termasuk hukum privat, yaitu hukum yang mengatur antara individu terkait dengan kepentingan dari perorangannya. Tanggung gugat tersebut akan dibebankan kepada pihak yang pada dasarnya harus menanggung resiko atas suatu perbuatan.

Sebagaimana mengenai kerugian yang ditimbulkan atas suatu perbuatan melawan hukum ini diatur Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Berdasarkan pasal tersebut, maka mengganti kerugian yang dimaksud tadi berkaitan dengan tindakan tanggung gugat.

D. Perjanjian Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian dalam Islam disebut sebagai akad. Akad sendiri jika diartikan menurut terminologi berarti ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹²⁴ Jual beli dalam Islam pada

¹²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 15.

dasarnya termasuk fiqih muamalah yang biasanya disebut dengan *al-bay'*. *Al-bay'* ini memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain sekaligus dapat diartikan pula sebagai beli.¹²⁵ Sebagian ulama mengartikan jual beli ini adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus yang dibolehkan menurut *syara'* yang telah disepakati.¹²⁶

Jual beli ini sendiri diatur dan telah disebutkan dalam dalil Al-Qur'an, yaitu:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعُ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2):275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS. An-Nisa' (4):29)

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai akad *al-bay'* ini, yaitu: “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*” dan “*usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur*”. Kata *mabrur* di sini berarti tidak adanya dusta dan khianat terhadap jual beli yang dilakukan.¹²⁷ Dusta sendiri berarti penyamaran dalam barang yang dijual dan menyembunyikan aib yang ada pada barang dari pembeli, sedangkan

¹²⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): hlm 239-261.

¹²⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 69.

¹²⁷ Amrul Muzan, “Perilaku Pedagang dan Konsep Bai’I Mabrur dalam Fiqih Muamalah,” *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): hlm 100–119.

khianat berarti menyamakan bentuk dan sifat dari barang tersebut ke arah yang tidak benar.¹²⁸

2. Rukun Jual Beli

Rukun memiliki makna yang mirip dengan unsur. Rukun dalam akad jual beli harus hadir dan terlaksana agar terwujudnya akad jual beli tersebut. Adapun rukun dari jual beli ini sendiri terdiri dari:

a. Akad atau ijab kabul

Akad diartikan sebagai ikatan yang terjadi antara para pihaknya, yaitu pihak penjual dan pembeli berupa ijab kabul. Ijab kabul dijadikan sebagai patokan apakah jual beli tadi telah terlaksana secara sah atau tidak karena pada dasarnya ijab kabul inilah yang menunjukkan suatu kerelaan dari para pihak untuk mengikatkan dirinya melakukan jual beli.¹²⁹ Sebagaimana kesukarelaan berarti adanya kesamaan kehendak dari para pihak untuk mencapai kata sepakat dalam melakukan perjanjian, khususnya perjanjian jual beli. Ijab dalam hal ini berarti perkataan yang berasal dari pihak penjual yang akan memberikan hak miliknya, sedangkan kabul berarti perkataan dari orang yang akan menerima hak tersebut.

Adapun syarat untuk terjadinya ijab kabul sebagai akad ini adalah:¹³⁰

¹²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, hlm 27.

¹²⁹ Suhendi Hendi, *Op.Cit.*, hlm 70.

¹³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, hlm 32-34.

- 1) Adanya kesesuaian antara ijab dengan kabul dalam akad tersebut, misalnya mengenai objek yang berkaitan dengan jenis serta mengenai jatuh tempo.
- 2) Tidak diselingi dengan ucapan asing atau yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- 3) Tidak ada jeda diam yang panjang antara pelontaran ijab dan kabul karena akan dianggap sebagai sikap penolakan
- 4) Orang yang memulai dengan ijab dan kabul harus bersikukuh dengan ucapan yang dikeluarkannya.

b. Pihak yang melakukan akad

Para pihak yang melakukan akad adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual sendiri adalah pihak yang menawarkan dan menyerahkan barang yang diperjanjikan untuk diserahkan hak miliknya, sedangkan pembeli adalah pihak yang menerima barang tadi dan menyerahkan harga atas barang tersebut. Adapun syarat untuk menjadi pihak yang berakad ini adalah:¹³¹

- 1) Baligh berakal.
- 2) Beragama Islam bagi pihak yang membeli.

c. Objek akad atau *ma'qud alaih*.

Objek dalam akad jual beli sendiri adalah barang yang memiliki manfaat.¹³² Selain barang tersebut memiliki manfaat, barang

¹³¹ Suhendi Hendi, *Op.Cit.*, hlm 74-75.

¹³² Shobirin, *Op.Cit.*, hlm 239-261.

yang akan dijadikan objek dalam akad ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan *syara'* atau norma-norma yang telah ditentukan oleh agama.¹³³ Adapun syarat terhadap barang yang dijadikan objek dalam akad sendiri adalah:¹³⁴

- 1) Suci barangnya atau bukanlah barang yang najis dan tergolong benda haram.
- 2) Dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dapat digunakan, dinikmati keindahannya.
- 3) Milik pihak yang melakukan akad, di mana barang tersebut memang haknya dimiliki oleh pihak yang menjual dan menawarkan barang tersebut.
- 4) Barang dapat diserahkan penjual sesuai bentuk, jumlah, dan waktu yang telah dijanjikan.
- 5) Diketahui mengenai keadaan barang tersebut mengenai kuantitas dan kualitasnya.
- 6) Barang tersebut berada di tangan penjual, di mana barang yang belum ada di tangan atau penguasaan penjual dilarang untuk menjadi objek jual beli.

¹³³ Shobirin, *Op.Cit.*, hlm 239-261.

¹³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 37-40.

BAB III

KEABSAHAN PERJANJIAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAKANKAN PEMBAYARAN KEPADA PENERIMA PESANAN

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pemesan dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan

1. Perjanjian Jual Beli dalam Layanan Pesan Antar Makanan

Pengaruh teknologi terhadap kegiatan bisnis melahirkan sebuah inovasi berbentuk *on demand service*. *On demand service* sendiri adalah layanan yang didasarkan dengan permintaan pelanggan atau konsumen.¹³⁵ Bentuk bisnis ini adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi berdasarkan ekonomi *digital* yang berkembang di masyarakat dalam menghubungkan antara konsumen dengan barang dan jasa yang ada di pasar.¹³⁶ Adapun teknologi yang dimanfaatkan dalam hal ini adalah penggunaan *gadget* sebagai sarana utama dalam penggunaannya.

Fungsi dari hadirnya *on demand service* ini adalah mempertemukan antara penyedia jasa atau *partner* dengan pengguna jasa atau *customer* untuk memberikan solusi kepada pengguna jasa terhadap

¹³⁵ Alfian Nara Weking dan Stefanus Ndala, “Analisis Implementasi Model Bisnis On Demand Service Mobile Platform terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Gojek di Indonesia,” *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT* 3, no. 3 (2018): hlm 367–370.

¹³⁶ “Goto Annual Report 2022: One Enduring,” (diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 13.45 WIB).

kendala yang dihadapi.¹³⁷ Layanan yang ditawarkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa pada umumnya yang lazim adalah terkait dengan layanan transportasi, layanan pesan antar makanan, layanan pengiriman barang, jasa belanja, dsb. Sebagaimana pada dasarnya bentuk bisnis ini memiliki konsep yang sama dengan *delivery order* pada restoran cepat saji.¹³⁸

Contoh penyedia aplikasi layanan ini yang marak digunakan di Indonesia adalah Gojek dan Grab. Dua aplikasi layanan yang berbasis teknologi *mobile platform online* ini menawarkan layanan yang sangat beragam, seperti layanan transportasi, pesan antar makanan, hingga logistik yang mengirimkan barang.¹³⁹ Salah satu layanan yang paling digemari adalah layanan pesan antar makanan. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Grab mengenai “Tren Layanan Pesan-Antar Online di Indonesia 2022”, tercatat bahwa volume belanja melalui layanan pesan antar ini tumbuh 54% di tahun 2022 dan memesan makanan 1,5 kali lebih sering daripada tahun-tahun sebelumnya.¹⁴⁰

Layanan pesan antar makanan adalah layanan *food delivery* atau mengantarkan makanan dari sebuah rumah makan yang memanfaatkan

¹³⁷ S Nugroho, D H Fudholi, dan L Iswari, “Segmentasi Karakteristik Pelanggan Menggunakan Teknik Clustering pada Bisnis On Demand Service,” *Journal of Education Informatic Technology and Science (JeITS)* 1, no. 2 (2019): hlm 38–48.

¹³⁸ Alfian Nara Weking dan Stefanus Ndala, *Op.Cit.*, hlm 367-370.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ “Laporan Tren 2022: Orang Indonesia Keluar Uang 54% Lebih Banyak untuk Pesan-Antar Makanan dan 90% Lebih Banyak untuk Belanja Kebutuhan Harian Online,” <https://www.grab.com/id/press/consumers-drivers/laporan-tren-2022-orang-indonesia-keluar-uang-54-lebih-banyak-untuk-pesan-antar-makanan-dan-90-lebih-banyak-untuk-belanja-kebutuhan-harian-online/>. (diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 15.22 WIB).

gadget kepada pengguna layanan.¹⁴¹ Layanan ini menawarkan jasa untuk mengantarkan makanan berdasarkan apa yang pemesan pesan dengan menghubungkan restoran, yang mengantarkan, dan pemesan melalui sebuah penyedia aplikasi layanan.¹⁴² Sebagaimana dikatakan bahwa adanya layanan ini dapat mempermudah dalam pelaksanaan jual beli makanan.¹⁴³

Kemudahan yang dimaksud adalah berkenaan dengan efisiensi yang dirasakan oleh konsumen. Konsumen yang tidak memiliki waktu untuk membeli makanan akan dapat terbantu dengan adanya layanan ini. Selain itu, konsumen yang hendak menikmati makanan yang di mana restoran tersebut tidak memiliki layanan pesan antarnya sendiri juga dapat terbantu.¹⁴⁴ Oleh karena itu, melalui layanan ini pula penjual dapat menjangkau lebih banyak konsumen serta produknya dapat dijangkau lebih luas sehingga usaha yang dilakukannya dapat lebih berkembang.¹⁴⁵

Adapun layanan pesan antar makanan berbasis *on demand service* ini disediakan oleh penyedia jasa melalui sebuah aplikasi. Pada aplikasi tersebut, konsumen akan disajikan dengan berbagai pilihan restoran yang

¹⁴¹ Kadek Aryana Dwi Putra, Fauzan Hidayatullah, dan Nurul Farida, “Mediatisasi Layanan Pesan Antar Makanan di Indoensia Melalui Aplikasi Go-Food,” *Islamic Communication Journal* 5, no. 1 (2020): hlm 114–124.

¹⁴² Aditya Hermawan, Erna Susanti, dan Syukri Hidayatullah, “Legal Protection of Go-Jek Driver That Experiences Damages Due to The Fictive Order in Go-Food Menu in Go-Jek Application,” *Mulawarman Law Review* 3, no. 2 (2018): hlm 124–132.

¹⁴³ Aris Firman Hidayat an dan d Rosalinda Elsin Latumahina, “Perlindungan Konsumen erhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): hlm 468–483.

¹⁴⁴ Alya Latifa, “Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama Go-Food antara Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Merchant (Studi Kasus di Rumah Makan Iwak Pe Cabang Undip Semarang),” *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): hlm 328–338.

¹⁴⁵ Kadek Aryana Dwi Putra, Fauzan Hidayatullah, dan Nurul Farida, *Loc. Cit.*, hlm 114-124.

bekerja sama dengan penyedia jasa. Kemudian konsumen akan disuguhkan dengan menu makanan restoran terkait yang bertujuan untuk mempermudah dan mengoptimalkan layanan pesan antar makanan pada restoran.¹⁴⁶ Menu tersebut juga akan dilengkapi dengan gambar dan harga sehingga mempermudah konsumen untuk dapat memilih menu yang diinginkan.¹⁴⁷ Ketika melakukan pemilihan menu tersebut, konsumen juga akan diberikan rekomendasi menu yang sesuai berdasarkan penggunaan algoritma melalui aplikasi tersebut yang didasari dengan data pembelian sebelumnya yang telah dilakukan oleh konsumen.¹⁴⁸

Selanjutnya, konsumen akan memasukkan alamat pengiriman, yaitu alamat tujuan pengantaran dari makanan tersebut.¹⁴⁹ Setelah mengatur alamat, konsumen akan memilih metode pembayaran yang terdiri dari uang tunai dan *e-wallet*. Pembayaran menggunakan uang tunai merupakan pembayaran paling sederhana di mana konsumen akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah tertera pada aplikasi yang kemudian akan dibayarkan kepada yang mengantarkan makanan atau *driver* setelah sudah sampai di alamat pengiriman.

Pembayaran menggunakan *e-wallet* sendiri terdiri dari beberapa pilihan, seperti melalui *credit card* hingga *e-money*. Penggunaan *credit card*

¹⁴⁶ Muhammad Akbar, Kodrat Iman Satoto, dan R. Rizal Isnanto, "Pembuatan Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan pada Sistem Operasi Android," *Transmisi* 16, no. 4 (2014): hlm 170–174.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Kadek Aryana Dwi Putra, Fauzan Hidayatullah, dan Nurul Farida, *Op.Cit.*, hlm 114–124.

¹⁴⁹ "Cara Memesan GoFood," <https://www.gojek.com/id-id/help/gofood/cara-memesan-gofood/> (diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 22.35 WIB).

sebagai metode pembayaran, konsumen harus menghubungkan akun layanan pesan antar dengan *credit card* tersebut yang kemudian sistem akan secara otomatis memotong saldo sebesar dengan harga yang tertera di aplikasi. Metode pembayaran menggunakan *e-money* tentunya memiliki sistem yang berbeda. Melalui metode ini, konsumen terlebih dahulu harus melakukan pengisian terhadap saldo *e-money* pada bank-bank tertentu ataupun melalui pihak ketiga.¹⁵⁰ Apabila saldo sudah terisi, barulah sistem akan memotong saldo sebesar harga yang tertera. Contoh dari *e-money* ini sendiri seperti Gopay atau OVO. Setelah memilih metode pembayaran, konsumen akan terhubung dengan restoran terkait beserta *driver* yang akan mengantarkan makanan. Konsumen tinggal menunggu untuk makanan sampai diantarkan ke alamat pengiriman yang telah diisi.

Berdasarkan proses layanan pesan antar makanan melalui aplikasi penyedia aplikasi layanan tersebut, ditemukanlah bahwa terdapat beberapa pihak yang saling berhubungan di dalamnya, yaitu:

- a. Penyedia aplikasi layanan, yaitu perusahaan yang memfasilitasi terjadinya layanan pesan antar makanan sebagai salah satu bentuk bisnis *on demand service*. Pihak ini bertugas untuk menciptakan, memiliki, mengelola, mengurus dan mengembangkan aplikasi terkait untuk

¹⁵⁰ Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh, "Transaksi E-Money terhadap Layanan Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): hlm 49–58.

menghubungkan antara pihak lain di dalamnya.¹⁵¹ Misalnya adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa pada aplikasi Gojek.

- b. Pengemudi atau *driver*, yaitu pihak pengemudi yang melakukan pengantaran barang ataupun jasa lain yang diperintahkan maupun dipesan melalui aplikasi penyedia aplikasi layanan.¹⁵² *Driver* berperan sebagai pihak yang menjadi perantara antara restoran dengan konsumen karena *driver* yang berhadapan langsung dengan kedua belah pihak tersebut.
- c. Restoran atau *merchant*, yaitu pelaku usaha *food and beverage* yang memiliki suatu hak untuk melakukan penjualan melalui aplikasi penyedia aplikasi layanan dan memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran atas fasilitas yang telah diberikan oleh penyedia aplikasi layanan.¹⁵³
- d. Konsumen adalah pihak yang memanfaatkan aplikasi penyedia aplikasi layanan untuk memesan suatu makanan. Konsumen ini melakukan pembelian produk *merchant* melalui aplikasi yang telah disediakan oleh penyedia aplikasi layanan

Terdapat suatu keterikatan dan hubungan yang tercipta antara para pihak yang di dalamnya melalui perjanjian baik secara langsung, maupun

¹⁵¹ Kadek Intan Apsari Puspa, "Hubungan Hukum antara Perusahaan Ojek Online dengan Pengemudinya dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 1 (2021): hlm 34–44.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Adinda Pirmansyah dan Imanudin Affandi, "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum dan Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian antara PT . Go-Jek Indonesia dengan Pelaku Usaha F&B," *Jurnal Reformasi Hukum XXV*, no. 2 (2021): hlm 167–180.

tidak langsung.¹⁵⁴ Hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian tersebut didasari dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota yang menjelaskan mengenai suatu perjanjian yang merupakan perbuatan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun hubungan yang terjadi antara para pihaknya dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Penyedia aplikasi layanan dengan *driver*

Hubungan yang terbentuk antara penyedia aplikasi layanan dengan *driver* adalah perjanjian kemitraan yang tertuang dalam bentuk perjanjian elektronik atau *e-contract* berupa klausa baku.¹⁵⁵ Perjanjian kemitraan sendiri adalah perjanjian kerjasama yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih di mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat salah satu pihak dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu.¹⁵⁶ Pada dasarnya, perjanjian bentuk kemitraan ini adalah perjanjian yang akan menguntungkan bagi setiap pihaknya dan tidak dibenarkan mengenai adanya keterpaksaan dari para pihak dalam bentuk apapun, termasuk ketidakberdayaan salah satu pihaknya secara ekonomi yang akan menimbulkan suatu penindasan dalam hal ekonomi tadi.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Adinda Pirmansyah dan Imanudin Affandi, *Op.Cit.*, hlm 167-180.

¹⁵⁵ Kadek Intan Apsari Puspita, *Op.Cit.*, hlm 34-44.

¹⁵⁶ Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati, "Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)," *Jurnal Privat Law VIII*, no. 1 (2020): hlm 70-77.

¹⁵⁷ Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal 4*, no. 2 (2021): hlm 263-272.

Perjanjian kemitraan yang terjadi antara penyedia aplikasi layanan dengan *driver* ini, penyedia aplikasi layanan tadi hanya berperan untuk menyediakan sistem yang akan menghubungkan para *driver*, *merchant*, dan konsumen.¹⁵⁸ *Driver* di sini bukanlah berperan sebagai karyawan ataupun perwakilan dari penyedia aplikasi layanan tadi, melainkan sebagai mitra yang melakukan pengantaran.¹⁵⁹ *Driver* adalah pihak yang menjadi penghubung antara *merchant* dengan konsumen dengan mengantarkan makanan yang dipesan ke alamat yang telah dimasukkan.

b. Penyedia aplikasi layanan dengan *merchant*

Hubungan antara penyedia aplikasi layanan dengan *merchant* adalah perjanjian kemitraan yang tertuang dalam bentuk perjanjian elektronik atau *e-contract* berupa klausa baku.¹⁶⁰ Sebagaimana yang telah disebutkan mengenai perjanjian kemitraan sebelumnya, penyedia aplikasi layanan akan bekerja sama dengan *merchant* yang kemudian menimbulkan suatu hak dan kewajibannya masing-masing. Penyedia aplikasi layanan memberikan wadah kepada *merchant* untuk melakukan penjualan melalui aplikasi.¹⁶¹ Pihak penyedia aplikasi akan menerima

¹⁵⁸ Ruslan Haerani, "Perjanjian Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok (Study di Pulau Lombok)," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): hlm 157–167.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Alya Latifa, *Op.Cit.*, hlm 328-338.

¹⁶¹ Adinda Pirmansyah dan Imanudin Affandi, *Op.Cit.*, hlm 167-180.

keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh *merchant* sebagai *fee* atas penggunaan aplikasi tersebut.¹⁶²

c. Penyedia aplikasi layanan dengan konsumen

Penyedia aplikasi layanan dengan konsumen terjadi suatu hubungan sebatas antara pengguna aplikasi dengan penyedia aplikasi yang menghubungkan pihak pelaku usaha dengan konsumen.¹⁶³ Konsumen akan mendaftarkan dirinya untuk membuat suatu akun dalam aplikasi tersebut yang kemudian konsumen akan menyetujui beberapa ketentuan dalam penggunaan aplikasi.¹⁶⁴ Ketentuan tersebut tentunya berisikan mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana akibat dari terbentuknya hubungan hukum tadi dan tertuang dalam bentuk elektronik.

Pada dasarnya, penyedia aplikasi layanan ini hanyalah sekedar penghubung antara para pihak di dalamnya sehingga dapat disebut sebagai penyelenggara suatu sistem. Penyelenggara sistem sendiri diatur Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik

¹⁶² Adinda Pirmansyah dan Imanudin Affandi, *Op.Cit.*, hlm 167-180.

¹⁶³ Koesrin Nawawie, "Hubungan dan Akibat Hukum Pihak-Pihak dalam Kesepakatan Penggunaan Layanan Fitur Go-Food Go-Jek Ditinjau dari Segi Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Varia Hukum* 2, no. 39 (2018): hlm 109–132.

¹⁶⁴ *Ibid.*

kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Pasal 1 ayat (9) juga menyebutkan mengenai pengguna sistem elektronik yang pada pokoknya adalah setiap orang yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik yang di mana dalam hal ini adalah konsumen itu sendiri.

d. *Driver* dengan konsumen

Hubungan hukum yang timbul antara *driver* dengan konsumen dalam aplikasi layanan pesan antar makanan ini adalah perjanjian pengangkutan. Sebagaimana perjanjian pengangkutan diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut atas suatu orang dan/atau barang ke tujuan tertentu, sedangkan pihak penerima akan melakukan pembayaran atas hal tersebut.¹⁶⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana atas suatu barang dan/atau orang akan diangkut menuju suatu tempat tertentu, sedangkan pengirim akan mengikatkan dirinya untuk melakukan pembayaran atas jasa tersebut.¹⁶⁶

Pengertian atas perjanjian pengangkutan tersebut memperkuat mengenai dasar hubungan antara *driver* dengan konsumen. *Driver* akan mengambil makanan yang telah dipesan oleh konsumen kepada *merchant*, yang kemudian akan diantarkan kepada alamat tujuan yang

¹⁶⁵ Marsidah, "Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," *Solusi* 16, no. 2 (2018): hlm 208–215.

¹⁶⁶ H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 60.

telah diisi oleh konsumen. Selanjutnya, konsumen juga berkewajiban untuk membayar biaya angkut tersebut di samping membayar harga makanan yang dipesan. Sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban dari konsumen sekaligus hak dari *driver*.¹⁶⁷

e. *Merchant* dengan konsumen

Hubungan yang terjadi antara *merchant* dengan konsumen pada dasarnya adalah perjanjian jual beli.¹⁶⁸ Konsumen melakukan pembelian atas suatu makanan yang ditawarkan oleh *merchant* melalui aplikasi layanan pesan antar. Sebagaimana *merchant* sendiri merupakan pelaku usaha yang mengembangkan usahanya melalui aplikasi tersebut.¹⁶⁹

Berdasarkan uraian hubungan yang terjadi antara para pihak di atas, salah satu hubungan utama yang terjadi dalam layanan pesan antar makanan ini adalah hubungan yang didasari dengan perjanjian jual beli. Perjanjian ini terjadi antara konsumen yang hendak membeli suatu makanan dengan *merchant* yang menawarkan produk yang dijualnya. Adapun perjanjian jual beli makanan ini didasarkan pula dengan perjanjian jual beli *online*. Transaksi *online* ini terjadi sebagai bentuk inovasi dan perkembangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi.¹⁷⁰ Sebagaimana

¹⁶⁷ Wendra Hardi, Ratna Syamsiar, dan Siti Nurhasanah, “Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online di Bandar Lampung,” *Pactum Law Journal* 2, no. 1 (2018): hlm 505–521.

¹⁶⁸ Mohammad Nuruddin, “Praktik Pesan Makanan melalui Go-Food di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2020): hlm 127–149.

¹⁶⁹ Agus Dwi Cahya et al., “Analisis Layanan Go-Food dalam Meningkatkan Penjualan pada Kuliner di Yogyakarta,” *Jurnal Manajemen* 13, no. 2 (2021): hlm 264–272.

¹⁷⁰ Janner Damanik, “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Suatu Produk Makanan,” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (2022): hlm 417–425.

manfaat dari dilakukannya jual beli secara *online* ini adalah kemudahan dalam proses melakukan perjanjian tersebut.¹⁷¹ Hal ini tentunya sejalan dengan nilai yang dimiliki oleh penyedia aplikasi layanan, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial kepada masyarakat.¹⁷²

Perjanjian jual beli makanan melalui layanan pesan antar makanan ini terjadi ketika konsumen telah memesan suatu makanan yang tersedia pada aplikasi.¹⁷³ Konsumen dalam hal ini tentunya dapat dikatakan sebagai pembeli selayaknya pembeli dalam jual beli konvensional. *Merchant* selaku pelaku usaha akan membuatkan pesanan yang kemudian dapat disebut sebagai penjual dalam jual beli konvensional. Pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli ini akan dihubungkan melalui aplikasi terkait dan akan melalui perantara *driver* dalam pengantaran makanannya.

2. Order Fiktif dalam Layanan Pesan Antar Makanan yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan

Terjadinya jual beli makanan pada layanan pesan antar makanan adalah ketika konsumen memilih makanan yang diinginkan lalu memasukkan alamat pengirimannya dan cara pembayarannya. Konsumen pada dasarnya diberikan kebebasan untuk menentukan alamat pengantarannya. Kebebasan tersebut memungkinkan konsumen untuk dapat memasukkan alamatnya sendiri, maupun alamat lainnya yang

¹⁷¹ Janner Damanik, *Op.Cit.*, hlm 417–425.

¹⁷² Bung Hijaj Sulthonuddin dan Ai Mutmainah Sabani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Sayari’Ah tentang Jual Beli melalui Jasa Go-Food,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): hlm 189–203.

¹⁷³ *Ibid.*

dikehendaknya. Di samping hal tersebut, kebebasan ini pula yang terkadang menimbulkan keliru yang menyebabkan *driver* kesulitan untuk mengantarkan pesanan karena tidak sesuai dengan alamat yang dikehendaki konsumen.

Dilansir di laman berita jakartaobserver.com, seorang *driver* yang tengah mengantarkan pesanan makanan konsumen ke daerah Jakarta Barat sesuai dengan yang tertera di aplikasi.¹⁷⁴ Namun, ketika sudah sampai di titik pengantaran, konsumen menyebutkan bahwa titik pengantaran tersebut adalah salah, alih-alih di Jakarta Barat, alamat yang seharusnya adalah di daerah Depok. Kesalahan titik yang merugikan *driver* ini tentunya terjadi karena konsumen diberikan kebebasan untuk memasukkan alamat pengantarannya sendiri. Hal ini yang kemudian memungkinkan untuk dimasukkannya alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang seharusnya dimasukkan.

Selanjutnya, pemilihan cara pembayaran yang memungkinkan untuk melalui beberapa metode, yaitu dengan pembayaran *e-wallet* dan pembayaran tunai. Pembayaran tunai sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dibayarkan ketika makanan sudah diantarkan oleh *driver* dan dibayarkan melalui *driver* tersebut sesuai dengan harga yang tertera di aplikasi yang terdiri dari biaya makanan dan ongkos kirim.¹⁷⁵ Bentuk

¹⁷⁴ “Driver Gojek Meninggal Serangan Jantung di Jakbar, Kaget Titik Antar Berubah ke Margonda Depok,” <https://www.jakartaobserver.com/2021/02/driver-gojek-meninggal-serangan-jantung.html> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 21.08 WIB).

¹⁷⁵ “Kini Biaya Antar GO-FOOD Partner GRATIS Menggunakan GO-PAY,” <https://www.gojek.com/blog/gofood/kini-biaya-antar-go-food-partner-gratis-menggunakan-go-pay/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 21.49 WIB).

pembayaran ini adalah bentuk pembayaran yang paling sederhana karena menggunakan uang tunai sebagai alat pembayarannya. Konsumen tidak perlu memiliki *e-wallet* yang berupa *credit card* ataupun *e-money* yang membutuhkan aktivasi tersendiri.¹⁷⁶

Namun, dalam praktiknya, metode pembayaran tunai ini nyatanya juga menimbulkan suatu masalah. Ditemukan bahwa terdapat pihak yang menyalahgunakan metode pembayaran tunai dengan memasukkan alamat pengantaran bukan alamat si pemesan.¹⁷⁷ Kemudian, si penerima pesanan yang alamatnya dicantumkan tadi harus membayarkan biaya makanan tersebut. Sebagaimana penerima pesanan tadi bukanlah pihak yang memesan suatu makanan dan tidak dapat dibebankan untuk membayarnya. Hal inilah kemudian yang dinamakan dengan order fiktif.

Pada dasarnya, order fiktif sendiri adalah perbuatan tidak bertanggung jawab oleh pengguna aplikasi layanan yang dapat menimbulkan kerugian bagi *driver*.¹⁷⁸ Tidak bertanggung jawab di sini berarti yang melakukan pemesanan atas suatu layanan tersebut tidak menyelesaikan pesanan yang dibuatnya. Perbuatan tidak menyelesaikan pesanan yang dimaksud adalah dengan tidak dapat dihubungi setelah

¹⁷⁶ Dani Adriansyah dan Marheni Eka Saputri, "Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Keputusan Pembelian sebagai Variabel Intervening pada Pengguna Go-Food di Kota Bandung," *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)* 3, no. 3 (2020): hlm 123–128.

¹⁷⁷ Made Sinthia Sukmayanti dan I Made Sudirga, "Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online yang Mengalami Kerugian akibat Tindakan Konsumen yang Melakukan Pesanan Fiktif," *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2022): hlm 177–185.

¹⁷⁸ Herlambang Audi Wijaya dan Dian Alan Setiawan, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Orderan Fiktif Ojek Online Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): hlm 752–757.

melakukan pemesanan hingga tidak membayarkan pesanan tersebut.¹⁷⁹ Tindakan order fiktif ini sendiri, pemesan nantinya akan melimpahkan pembayaran kepada orang lain atau si penerima pesanan yang alamatnya dicantumkan. Kerugian yang diderita oleh *driver* sebagaimana yang dimaksud adalah dengan tidak kembalinya uang yang telah diberikan kepada *merchant*.¹⁸⁰

Apabila ditelisik mengenai motif dilakukannya tindakan order fiktif ini, ditemukan alasan bahwa si pemesan yang tidak bertanggung jawab tersebut hendak meneror si penerima pesanan dengan tujuan tertentu ataupun alasan keusil semata. Dilansir di laman berita kompas.com, kasus ini pernah terjadi di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada tahun 2019 yang menjerat korban H. Maryanto atas order fiktif yang diterimanya sebanyak tiga kali pesanan.¹⁸¹ Pelaku yang melakukan pemesanan tersebut diketahui telah melakukan order fiktif tersebut selama 185 kali pesanan dalam waktu tiga pekan dengan motif usil semata.

Sementara, order fiktif juga terjadi di Jakarta Timur sebagaimana dilansir di laman berita cnnindonesia.com yang menyebutkan bahwa korban

¹⁷⁹ Yenni Aurelia Marpaung, "Pertanggung Jawaban PT. Grab Indonesia terhadap Pengemudi yang Mendapat Order Fiktif," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): hlm 221–237.

¹⁸⁰ Vanda Widyawati Putri Augusti dan Sunarjo, "Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek melalui Fitur Go-Food," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): hlm 89–98.

¹⁸¹ "Kronologi saat Pemesan Grab Food Dan Go-Food Fiktif 185 Kali Ketahuan," <https://regional.kompas.com/read/2019/03/27/12572161/kronologi-saat-pemesan-grab-food-dan-go-food-fiktif-185-kali-ketahuan?page=all> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 22.30 WIB).

yang bernama Julianto kerap menerima pesanan layanan antar makanan yang tidak dipesannya sama sekali atas namanya.¹⁸² Berdasarkan order fiktif yang diterimanya tersebut, total kerugian yang harus diterima Julianto kurang lebih sebesar tiga juta rupiah. Kemudian diketahui motif dari si pemesan yang melakukan order fiktif tersebut adalah untuk meneror Julianto karena sakit hati.

Kejadian serupa juga terjadi di Jakarta Utara dengan pemesan yang bernama Untung Arif melakukan order fiktif dengan motif untuk meneror seseorang yang bernama Esterne karena patah hati.¹⁸³ Pelaku pemesan mengirimkan order fiktif tersebut kepada beberapa teman Esterne yang jika ditotal hingga menyentuh angka ratusan orderan terhadap teror order fiktif ini. Dilansir di lama berita kumparan.com, seorang perempuan juga mendapatkan teror order fiktif yang dalam satu harinya mencapai sepuluh pesanan.¹⁸⁴ Diketahui pemesan order fiktif tersebut berasal dari pulau yang berbeda dari penerima pesanan tersebut dan menggunakan kode luar negeri pada nomor yang terdaftar pada akun aplikasi terkait.

Baru-baru ini order fiktif juga terjadi sebagai sarana penagihan utang oleh perusahaan P2P *lending* kepada nasabahnya yang tidak melanjutkan angsuran pelunasan utangnya. Dilansir melalui laman

¹⁸² “Kronologi Order Fiktif Go Food Berujung Pencemaran Nama Baik,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801150609-12-231706/kronologi-order-fiktif-go-food-berujung-pencemaran-nama-baik> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 22.50 WIB).

¹⁸³ Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

¹⁸⁴ “Perempuan Ini Kaget, Didatangi 10 Driver Ojol ke Rumahnya,” https://kumparan.com/berita_viral/perempuan-ini-kaget-didatangi-10-driver-ojol-ke-rumahnya-1v49FiD5nv7 (diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 15.10 WIB).

cnbcindonesia.com, diketahui bahwa seorang nasabah pada perusahaan P2P *Lending* PT. Pembiayaan Digital Indonesia AdaKami yang meminjam dana sebesar Rp 9.400.000,00 – tidak dapat membayarkan utangnya tersebut.¹⁸⁵ Kemudian, nasabah tersebut kerap mendapatkan teror melalui telepon ke kantor tempat nasabah bekerja yang berakhir kepada pemecatan.

Selain itu, penagihan juga dilakukan melalui order fiktif sebanyak lima sampai enam kali per harinya dengan alamat rumah nasabah tersebut. Kemudian diketahui bahwa teror order fiktif tersebut berasal dari pihak penagih perusahaan PT. Pembiayaan Digital Indonesia AdaKami. Diketahui tujuan dari dilakukannya teror order fiktif tersebut tidak lain adalah untuk menagih nasabah agar membayarkan utangnya yang menyebabkan nasabah tersebut memutuskan untuk bunuh diri. Melalui konferensi pers yang dilakukan PT. Pembiayaan Digital Indonesia AdaKami bersama AFPI pada 28 September 2023, Direktur Utama AdaKami menyatakan bahwa hingga saat itu, ditemukan sebanyak 36 pengaduan yang berasal dari nasabah terkait dengan penagihan melalui teror order fiktif tersebut.¹⁸⁶

3. Keabsahan Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pemesan dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif Yang Membebaskan Pembayaran kepada Penerima Pesanan
 - a) Syarat Sah Perjanjian

¹⁸⁵ “Viral! Teror Pinjol Ini Diduga Bikin Nasabah Bunuh Diri,” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 15.43 WIB).

¹⁸⁶ “AdaKami Terima Puluhan Laporan Penagihan Fiktif, Ada dari Damkar Hingga Sedot WC,” <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1642824-adakami-terima-puluhan-laporan-penagihan-fiktif-ada-dari-damkar-hingga-sedot-wc> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 16.01 WIB).

Keabsahan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sah di mana diakui mengenai kebenaran dan kelegalannya.¹⁸⁷ Legal dalam hal ini tentunya berkaitan erat mengenai kesesuaian suatu hal dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pengkajian mengenai keabsahan suatu hal, khususnya keabsahan suatu perjanjian jual beli, tentunya tidak dapat lepas dengan pembahasan syarat sahnya. Sebagaimana syarat sah perjanjian disebutkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi instrumen pokok yang mengaturnya.¹⁸⁸ Syarat sah ini pula yang kemudian dijadikan dasar untuk terjadinya suatu perjanjian.¹⁸⁹ Syarat-syarat tersebut turut menentukan apakah perjanjian yang terjadi memiliki kekuatan hukum atau tidak serta apakah perjanjian tersebut telah mengikat bagi para pihaknya layaknya undang-undang.¹⁹⁰

Syarat sah yang membentuk suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan mengenai syarat yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab tertentu.¹⁹¹ Syarat kesepakatan dan kecakapan berkaitan dengan syarat subjektif atau pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁹² Syarat hal tertentu dan

¹⁸⁷ Liga Sabina Luntungan, *Op.Cit.*, hlm 133-142.

¹⁸⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008), hlm 136.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 140.

¹⁹⁰ Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, dan Rudolf Sam Mamengko, *Op.Cit.*, hlm 1-8.

¹⁹¹ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm 5.

¹⁹² Ahmad Miru dan

sebab tertentu berkaitan dengan syarat objektifnya atau objek atau isi dalam perjanjian tersebut.¹⁹³ Dilanggarnya syarat sah tadi tentunya akan menimbulkan akibat hukumnya masing-masing.

Syarat sah perjanjian ini berlaku bagi seluruh bentuk perjanjian, khususnya perjanjian jual beli yang terjadi pada layanan pesan antar makanan. Sebagaimana bentuk jual beli di sini selayaknya perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* yang nyatanya memiliki pokok dasar yang sama dengan perjanjian jual beli yang dilakukan secara konvensional. Hal menjadi pembeda adalah mengenai para pihaknya, yaitu penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung.¹⁹⁴ Perjanjian jual beli pada layanan pesan antar makanan ini terjadi karena adanya transaksi elektronik. Transaksi elektronik sendiri dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian apabila dilakukan melalui media elektronik yang telah terhubung dengan jaringan internet.¹⁹⁵

1) Syarat Kesepakatan

Syarat sah kesepakatan memiliki makna adanya pertemuan kehendak yang dinyatakan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.¹⁹⁶ Syarat yang sejalan

Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1465 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 67.

¹⁹³ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.*, hlm 67.

¹⁹⁴ Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, dan Rudolf Sam Mamengko, *Op.Cit.*, hlm 1-8.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm 141.

dengan asas konsensualisme ini haruslah terjadi agar melahirkan suatu perjanjian. Jual beli melalui layanan pesan antar makanan, kesepakatan terjadi ketika konsumen sebagai pembeli telah setuju mengenai makanan dan harga yang ditawarkan oleh *merchant* sebagai penjual dan menekan tombol klik untuk memesan.¹⁹⁷ Oleh karena itu, walaupun makanan ataupun harga atas makanan tersebut belum dibayarkan, syarat kesepakatan telah terpenuhi dalam jual beli pada layanan pesan antar makanan.¹⁹⁸ Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdota.

Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan mengenai terpenuhinya syarat kesepakatan pada jual beli layanan pesan antar makanan ini, yaitu tidak boleh adanya suatu cacat kehendak di dalamnya. Cacat kehendak yang dimaksud adalah terdapatnya suatu kekhilafan, paksaan, penipuan, hingga penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹⁹ Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdota dan Pasal 1449 KUHPerdota. Cacat kehendak ini akan menghalangi tercapainya kata sepakat yang sempurna karena menandakan adanya ketidaksamaan kehendak bagi para pihaknya.²⁰⁰

¹⁹⁷ D P Pradnyamitha dan AASW Darmadi, "Keabsahan Transaksi Online di Tinjau dari Hukum Perikatan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9 (2018): hlm 1–5.

¹⁹⁸ Hartono Soerjopratiknjo, *Op.Cit.*, hlm 5.

¹⁹⁹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.*, hlm 154.

²⁰⁰ Ilham Akbar, *Op.Cit.*, hlm 97-104.

Sebagaimana praktik yang terjadi di masyarakat saat ini adalah timbulnya permasalahan mengenai order fiktif. Order fiktif ini dapat terjadi ketika seseorang yang melakukan pemesanan melalui layanan pesan antar makanan dengan memasukkan alamat orang lain sebagai titik pengantarannya dan memilih metode pembayaran tunai sehingga orang yang menerima pesanan tersebut harus membayar atas makanan yang tidak dipesannya. Adapun jika ditelisik mengenai kesepakatan tersebut, maka ditemukan adanya penyimpangan di dalamnya yang berakibat pada kata sepakat tadi. Penyimpangan yang terjadi adalah adanya cacat kehendak dalam hal penipuan.

Ridwan Khairandy mengatakan bahwa penipuan terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri.²⁰¹ Sebagaimana Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan yang pada pokoknya penipuan adalah suatu tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dan pihak lain tidak membuat perikatan itu. Hal ini diperkuat dengan pendapat J. Satrio yang mengungkapkan bahwa penipuan yang didasarkan pada Pasal 1328 KUHPerdara mengenai tipu muslihat terjadi atas suatu rangkaian kebohongan.²⁰²

²⁰¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 224.

²⁰² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan ...*, *Op.Cit.*, hlm 335.

Adanya penipuan dalam order fiktif tersebut terjadi karena pemesan melakukan tipu muslihat dengan memasukkan alamat orang lain, yaitu si penerima pesanan. Sebagaimana pada dasarnya penerima pesanan tidak memiliki kaitan apapun dengan perjanjian tersebut, namun mengharuskannya untuk menunaikan kewajiban atas perjanjian yang tidak dibuatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menyebutkan bahwa korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima pesanan, pada dasarnya tidak akan membuat perjanjian tersebut melainkan karena adanya unsur penipuan.²⁰³ Kemudian, jika dilihat kembali, pelaku yang bertindak sebagai pemesan tadi memiliki maksud dan tujuan yang jahat dalam bertindak sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan.²⁰⁴

Timbulnya penipuan tadi dalam suatu perjanjian berarti adanya cacat kehendak dalam pembentukan kata sepakatnya sebagai syarat sah perjanjian yang mengakibatkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Sebagaimana penipuan ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perjanjian.²⁰⁵ Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila terdapat cacat kehendak. Maka, atas timbulnya cacat kehendak dalam perjanjian jual beli pada layanan pesan antar makanan yang didasari pada order

²⁰³ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm 77.

²⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 226.

²⁰⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 223.

fiktif, perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan atasnya.

2) Syarat Kecakapan

Kecakapan yang berasal dari kata cakap berarti sanggup ataupun mampu untuk melakukan sesuatu. Menurut hukum, kecakapan berarti seseorang mampu bertindak menurut hukum. Bertindak menurut hukum ini berarti melakukan sebuah perbuatan hukum.²⁰⁶ Perbuatan hukum menurut H. Hilman adalah perbuatan yang memiliki akibat yang telah diatur oleh hukum.²⁰⁷ Kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian ini sering dikaitkan dengan kedewasaan.²⁰⁸ Berbicara mengenai kedewasaan, maka dapat dilihat dari usia atau umur seseorang.²⁰⁹

Batas usia dewasa di Indonesia sendiri terjadi keberagaman pendapat akan hal tersebut. Sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai kedewasaan seseorang adalah usia delapan belas tahun. Namun, Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Di sisi lain, Pasal 1 ayat (26) Undang-

²⁰⁶ Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, *Op.Cit.*, hlm 1967–1978

²⁰⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 5, (Bandung: Alumni, 2013), hlm 40.

²⁰⁸ Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): hlm 1–10.

²⁰⁹ Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Darmadi, dan Westra. I Ketut, “Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): hlm 1–5.

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun. Jika dilihat pula dalam beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim pun masih terdapat beberapa perbedaan dalam penggunaan batas usia dewasa tersebut.²¹⁰

Kecakapan sebagai syarat subjektif sudah seharusnya dipenuhi dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian jual beli makanan melalui layanan aplikasi. Para pihak yang menggunakan aplikasi harus mematuhi atas syarat dewasa tadi. Di sinilah penyedia layanan berperan penting untuk mengatur hal tersebut. Penyedia layanan sudah seharusnya mensyaratkan batas usia bagi para pihak pengguna aplikasi, khususnya konsumen. Sebagaimana hubungan hukum antara penyedia aplikasi dengan konsumen maupun *driver* didasari dengan perjanjian elektronik yang bersifat baku.²¹¹ Baku di sini berarti pihak penyedia layananlah yang membuat isi perjanjian secara sepihak, sedangkan pihak lainnya, khususnya konsumen hanya patuh pada isi ketentuan tersebut.²¹²

Pada nyatanya, untuk dapat menggunakan aplikasi layanan tersebut, penyedia layanan tidak pernah mensyaratkan mengenai

²¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 179-183.

²¹¹ Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, dan Nurhayati, "Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia atas Saldo Go-Pay Konsumen yang Hilang," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): hlm 77-94.

²¹² Ida Ayu Lia Astari dan Ida Bagus Putu Utama, "Pertanggung Jawaban PT Go-Jek terhadap Penetapan Klausula Eksonerasi," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): hlm 1-15.

usia penggunaannya. Penyedia layanan hanya memintakan nomor telepon dan alamat email yang aktif ketika konsumen hendak membuat akun pada aplikasi.²¹³ Hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu perjanjian jual beli makanan pada layanan pesan antar makanan, tidak disyaratkan mengenai kedewasaan seseorang yang berkaitan dengan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga seseorang yang belum mencapai usia dewasa pun dapat membuat perjanjian ini.

Melihat pada kasus order fiktif yang terjadi di Sukoharjo pada tahun 2019 sebagaimana dilansir di laman berita detik.com, seorang pelaku telah melakukan sebanyak 185 kali order fiktif ke alamat yang berbeda-beda.²¹⁴ Diketahui bahwa pelaku merupakan remaja berusia 15 tahun saat melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang belum dewasa menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu mengikatkan dirinya pada perjanjian jual beli makanan melalui layanan pesan antar. Terjadinya kasus ini tentunya tidak lepas dari kurangnya pengaturan dari penyedia layanan dalam hal kecakapan tadi.

Mengacu pada kasus di atas mengenai belum cakupannya seseorang dalam membuat perjanjian, tentunya dapat berakibat pada

²¹³ “Cara Membuat Akun Gojek,” <https://www.gojek.com/id-id/help/akun/cara-membuat-akun-Gojek/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 21.05 WIB).

²¹⁴ “Terungkapnya 185 Order Fiktif Ojol dari Seorang Remaja di Sukoharjo,” <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4484847/terungkapnya-185-order-fiktif-ojol-dari-seorang-remaja-di-sukoharjo> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 21.15 WIB).

sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana kecakapan adalah salah satu syarat sah subjektif perjanjian. Maka, apabila syarat ini tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan tidak sahnyanya perjanjian serta menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian tadi.²¹⁵

3) Syarat Suatu Sebab yang Halal

Syarat suatu sebab yang halal pada dasarnya memiliki makna yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari para pihak ketika membuat suatu perjanjian. Sebagaimana menurut syarat ini disebutkan pula kata halal yang mendasari suatu perjanjian memiliki arti bahwa isi ketentuan dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum.²¹⁶ Apabila terhadap perjanjian tersebut ditemukannya hal yang bertentangan dengan hal tersebut, maka dapat memiliki suatu akibat hukum.

Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tentunya memiliki makna yang jelas bahwa suatu hal dalam membuat perjanjian, tidak boleh melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan nyata lainnya yang berlaku.²¹⁷

Bertentangan dengan kesusilaan yang baik berkaitan dengan aturan

²¹⁵ Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Darmadi, dan Westra. I Ketut, *Op.Cit.*, hlm 1-5.

²¹⁶ Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): hlm 281-298.

²¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 190-191.

adat yang berlaku. Sebagaimana kesusilaan sendiri memiliki arti adat istiadat yang baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu hal tersebut bertentangan dengan kesusilaan, dibutuhkan analisis lebih terhadap nilai-nilai adat yang berlaku pada suatu tempat. Hal ini mengingat pada dasarnya kesusilaan memiliki sifat yang abstrak di mana nilainya akan berbeda di setiap daerah ataupun suatu kelompok masyarakat yang pada dasarnya akan terus mengalami perubahan mengikuti zaman.²¹⁸ Suatu sebab yang halal tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sendiri diartikan kepada hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, hingga keresahan dalam masyarakat.²¹⁹

Berdasarkan kasus order fiktif ini, pemesan melakukan suatu pemesanan dalam layanan pesan antar makanan dengan menggunakan identitas orang lain untuk tujuan yang tidak benar. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh pemesan tadi tentunya dengan maksud dan tujuan yang tidak baik, yaitu tidak lain adalah sebatas usil semata ataupun melakukan teror. Perbuatan tersebut sebagaimana dapat menimbulkan keraguan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya karena telah digunakan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya. Hal ini kemudian yang dapat digaris bawahi

²¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 190-191.

²¹⁹ *Ibid.*

bahwa perbuatan tersebut termasuk tindakan yang undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum.

Perbuatan pemesan dianggap melanggar undang-undang tentunya berkaitan erat dengan tindakan penipuan. Sebagaimana dimaksudkan bahwa penipuan merupakan tindakan tipu muslihat yang memiliki tujuan untuk menimbulkan kesesatan bagi pihak lain.²²⁰ Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan mengenai tindakan penipuan yang merupakan sebuah tindakan tipu muslihat yang memiliki serangkaian cerita tidak benar.

Selain melanggar undang-undang, tindakan tersebut tentunya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat karena adanya maksud yang jahat hingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dapat dikatakan adanya pertentangan tindakan tersebut dengan kesusilaan yang baik. Pelanggaran terhadap ketertiban umum juga ditemukan pada tindakan pemesan. Sebagaimana atas tindakan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Tindakan pemesan yang menggunakan identitas orang lain ketika melakukan pemesanan, seolah-olah orang tersebutlah yang melakukan pemesanan sehingga kemudian akan ditagihkan pembayaran kepadanya. Hal ini sejalan dengan tindakan penipuan

²²⁰ Ariyanto, "Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdara Indonesia dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 23, no. 4 (2023): hlm 455-472.

yang diartikan dalam ranah hukum perdata, khususnya ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata, di mana tindakan penipuan dilakukan atas ataupun oleh nama pihak lain dan memiliki maksud ataupun niat yang jahat.²²¹

Selain itu, tindakan pemesan sebagai tindakan penipuan pada dasarnya juga dapat dikaitkan dengan ranah pidana. Sebagaimana penipuan merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur Pasal 378 KUHP. Ketentuan pasal tersebut mengartikan penipuan sebagai tindakan yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan adanya hak yang dilawan dengan cara memakai nama palsu, keadaan palsu, dan tipu muslihat berupa karangan perkataan bohong, membujuk memberikan sesuatu, membuat utang, ataupun menghapuskan utang.²²²

Akibat dilanggarnya syarat sah suatu sebab yang halal, sebagai salah satu syarat objektif dalam perjanjian, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Adapun akibat hukum yang timbul adalah batal demi hukum.²²³ Sebagaimana batal demi hukum berarti sejak awal perjanjian itu dibuat, maka akan dianggap tidak

²²¹ Ariyanto, *Op.Cit.*, hlm 455-472.

²²² Randi Aritama, "Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): hlm 728-736.

²²³ Retna Gumanti, *Op.Cit.*, hlm 1-13.

ada perjanjian maupun perikatan yang terjadi antara para pihaknya.²²⁴

b) Asas Perjanjian

Asas yang berlaku dalam suatu perjanjian juga perlu dikaji untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian.²²⁵ Menilik dari terjadinya order fiktif pada perjanjian jual beli yang didasari dengan layanan pesan antar makanan ini, terdapat pelanggaran terhadap salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas personalitas. Sebagaimana asas personalitas sendiri merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak yang sedari awal membuat perjanjian dan mengatakan sepakat atas ketentuan di dalamnya.²²⁶

Melalui asas ini, seseorang yang tidak membuat suatu perjanjian, tidak dapat dituntut atasnya suatu kewajiban dalam perjanjian tersebut.²²⁷ Begitu pun dengan perjanjian jual beli yang didasari pada layanan pesan antar makanan, seseorang yang tidak memesan suatu makanan, tidak dapat dibebankan pembayarannya karena bukanlah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak yang seharusnya membayar atas pesanan tersebut adalah orang yang membuat perjanjian, yaitu pihak memesan, bukanlah pihak ketiga yang berada di luar perjanjian tersebut.

²²⁴ Fajar Santosa, "Penerapan Konsep Batal Demi Hukum di Peradilan Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara," *MAKSIGAMA Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2015): hlm 60-76.

²²⁵ Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, *Op.Cit.*, hlm 1967-1978.

²²⁶ Taufiq El Rahman et al., *Op.Cit.*, hlm 583-596.

²²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 93.

Penerima pesanan sebagai pihak ketiga yang tidak membuat perjanjian tadi juga tidak dapat dikatakan sebagai *derden beding*. *Derden beding* sendiri merupakan bentuk pengecualian pada asas personalitas yang memungkinkan adanya pihak ketiga dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1317 KUHPerduta.²²⁸ Melalui *derden beding* ini, suatu perjanjian dapat menuangkan mengenai kepentingan dari pihak yang berada di luar perjanjian atau pihak ketiga.²²⁹ Namun, pada dasarnya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dibebani atas suatu kewajiban. Pihak ketiga tadi hanya dapat menerima manfaatnya saja, tanpa ada kewajiban yang sudah seharusnya ditanggung oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, pada kasus order fiktif ini, terdapat ketidaksesuaian terhadap asas personalitas dalam perjanjian jual beli yang terjadi. Sebagaimana penerima pesanan sudah seharusnya tidak dapat dimintakan untuk melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan adanya pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, dan suatu sebab yang halal serta pelanggaran terhadap asas personalitas pada order fiktif dalam perjanjian jual beli yang didasari dengan layanan pesan antar makanan, maka dapat dikatakan bahwa

²²⁸ Timothy Sitinjak, Hisar Siregar, and Nababan Roide, “Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *PATIK: Jurnal Hukum* 06, no. 3 (2017): hlm 178–192.

²²⁹ Taufiq El Rahman et al, *Op. Cit.*, hlm 583-596.

perjanjian yang terjadi adalah tidak sah.²³⁰ Akibat hukum dari tidak sah ini adalah atas perjanjian tersebut dapat dan oleh para pihaknya ataupun batal demi hukum.²³¹ Sebagaimana hal yang dilanggar adalah berkaitan dengan syarat subjektif dan syarat objektif atas perjanjian. Di samping hal tersebut, penerima pesanan juga tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya untuk menunaikan kewajiban atas perjanjian tersebut, yaitu melakukan pembayaran, karena bukan sebagai pihak yang membuat perjanjian.

B. Tanggung Gugat Pemesan Layanan Pesan Antar Makanan atas Kerugian dalam Order Fiktif

1. Kerugian atas Order Fiktif dalam Layanan Pesan Antar Makanan

Kerugian yang timbul atas order fiktif ini berimbas kepada *driver* sebagai pihak yang mengantarkan makanan. Kerugian tersebut terjadi karena pada metode pembayaran tunai ini, *driver* lah yang membayarkan biaya makanan terlebih dahulu kepada *merchant* menggunakan uangnya.²³² Sebagaimana pemesan akan membayar saat *driver* sudah tiba di alamat tujuan pengantaran.²³³ Oleh karena itu, apabila pemesan tidak membayarkan biaya makanan kepada *driver*, maka *driver* akan mengalami kerugian dengan tidak kembalinya uang yang telah dibayar kepada

²³⁰ I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): hlm 115–125.

²³¹ Fani Martiawan Kumara Putra, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak,” *Yuridika* 30, no. 2 (2015): hlm 232–253.

²³² Vanda Widyawati Putri Augustti and Sunarjo, *Op.Cit.*, hlm 89-98.

²³³ Obbie Alexander Kusumo et al., “Perlindungan Hukum Driver Gofood terhadap Pembatalan Pesanan oleh Konsumen dengan Metode Cash On Delivery,” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023): hlm 78–86.

merchant. *Driver* juga mengalami kerugian dalam hal waktu dan tenaga untuk mengantarkan suatu pesanan yang tidak jelas siapa yang akan membayarnya.²³⁴

Adapun kerugian yang diderita oleh *driver* juga dapat dirincikan sebagai berikut:²³⁵

- a) Uang yang dibayarkan kepada *merchant* menjadi hilang atau hangus.
- b) Waktu yang terbuang dalam perjalanan dan menunggu kabar dari pemesan ketika makanan sudah diantarkan ke alamat yang dituju.
- c) Bahan bakar motor yang dikeluarkan saat pengantaran.

Terjadinya kerugian yang dialami oleh *driver* berdasarkan tindakan yang tidak bertanggung jawab tadi, tentunya tidak terlepas dari lemahnya pengaturan oleh penyedia layanan. Sebagaimana penyedia layanan memberikan kebebasan bagi pemesan untuk mencantumkan alamat tujuan pengiriman, meskipun alamat tersebut tidak sesuai dengan alamatnya. Pemesan tinggal memilih alamat yang diinginkannya dengan sekali klik.²³⁶ Kebebasan yang sejatinya merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan nyatanya menjadi bumerang dalam praktik penggunaannya.

²³⁴ Vanda Widyawati Putri Augustti and Sunarjo, *Loc.Cit.*, hlm 89-98.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ “Cara Memesan GoFood,” <https://www.gojek.com/id-id/help/gofood/cara-memesan-gofood/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.48 WIB).

Selain itu, kelemahan terhadap pengaturan oleh penyedia layanan ini bermula pada proses pembuatan akun. Pembuatan akun aplikasi ini cukup mudah, di mana hanya dibutuhkan nomor telepon dan alamat email yang aktif untuk mendaftarkannya serta mencantumkan data yang diminta, seperti nama.²³⁷ Setelah itu, pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan. Hal ini berarti, siapa saja dapat membuat akun dan menggunakan aplikasi.

Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan lemahnya pengaturan oleh penyedia layanan, khususnya pada aspek verifikasi terhadap pembuatan akun oleh pengguna. Orang-orang dapat menggunakan aplikasi secara sembarangan hingga menyalahgunakannya untuk berbuat sesuatu yang jahat. Hal ini mengingat siapa saja yang memiliki nomor telepon dan alamat email dapat menggunakan aplikasi tanpa adanya verifikasi lanjut mengenai identitas, seperti melalui KTP. Bagi orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan jahat, dapat menggunakan nama palsu pada akun tersebut. Apabila dilakukannya verifikasi terhadap KTP yang berfungsi sebagai identitas resmi yang sah, maka seseorang tidak dapat memalsukan identitasnya.²³⁸

Sebagaimana mengacu pada kasus yang dialami oleh pria bernama Kristo Immanuel yang mendapatkan pesanan order fiktif atas nama Allia,

²³⁷ “Cara Membuat Akun Gojek,” <https://www.gojek.com/id-id/help/akun/cara-membuat-akun-Gojek/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 02.04WIB).

²³⁸ Lulus Siana Widibudiarti, “Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 12 (2017): hlm 128–138.

namun dengan alamat yang dituju adalah rumahnya. Dilansir pada detik.com, kemudian diketahui bahwa akun yang memesan tersebut menggunakan identitas yang palsu sehingga tidak dapat diketahui siapa sebenarnya yang memesan.²³⁹ Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengaturan dari penyedia layanan dalam verifikasi pada akun pengguna. Oleh karena itu, kelemahan yang telah dipaparkan di atas dapat menimbulkan order fiktif yang kemudian dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak di dalamnya, khususnya *driver*.

2. Tanggung Gugat Pemesan Layanan Pesan Antar Makanan atas Kerugian dalam Order Fiktif

Pada dasarnya, atas kerugian yang dialami oleh *driver* dengan tidak kembalinya uang yang telah dibayar kepada pemesan, dapat dimintakan pertanggung jawaban dari penyedia layanan. Sebagaimana penyedia layanan adalah pihak yang menghubungkan antara *driver*, *merchant*, dengan konsumen sehingga memiliki hubungan hukum diantaranya. Selain itu, penyedia layanan juga memiliki sebuah tanggung jawab, yaitu berkenaan dengan prinsip tanggung jawab mutlak.²⁴⁰ Tanggung jawab mutlak sendiri berarti tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan tanpa adanya kesalahan dan tidak memiliki pengecualian.²⁴¹

²³⁹ “Driver Ojol Ini Kena Order Fiktif, Kristo Immanuel Bantu Tebus Pesanan,” <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6699482/driver-ojol-ini-kena-order-fiktif-kristo-immanuel-bantu-tebus-pesanan> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 02.29 WIB).

²⁴⁰ Yenni Aurelia Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 221–237.

²⁴¹ E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 37.

Grab sebagai salah satu penyedia layanan pesan antar makanan ini, mengatakan bagi *driver* yang mengalami kerugian atas terjadinya order fiktif, dapat memintakan penggantian dana. Dilansir pada *website* resmi Grab, *driver* dapat melakukan pengajuan penggantian dana apabila terjadi order fiktif ini. Dilansir pada laman berita *kompas.com* yang bersumber langsung dari *Head of Marketing GrabFood Grab Indonesia* sebagai perwakilan dari penyedia layanan, *driver* dapat mengirimkan berkas ke pusat bantuan pada aplikasi Grab setelah menyelesaikan orderan tersebut.²⁴² *Driver* kemudian mengantarkan pesanan tersebut ke panti asuhan terdekat dengan meminta tanda terima berupa foto bersama dengan pengurus dan menyimpan struk pembelian yang akan dijadikan sebagai berkas bukti.

Namun, selain bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada penyedia layanan, terhadap perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemesan, dapat dimintakan pula suatu tanggung gugat atasnya oleh *driver*. Tanggung gugat di sini pada dasarnya berkenaan dengan tanggung jawab dalam ranah hukum privat.²⁴³ Sebagaimana tanggung gugat juga berkaitan erat dengan membayar ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dirasakan oleh seseorang akibat

²⁴² “INFOGRAFIK: Cara Reimburse untuk Order Fiktif Mitra Grab,” <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/10/083000265/infografik--cara-reimburse-untuk-order-fiktif-mitra-grab> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 02.55 WIB).

²⁴³ Martono, *Op. Cit.*, hlm 308.

tindakannya.²⁴⁴ Ganti rugi yang dimaksud merupakan bentuk tanggung jawab atas tindakan dari pemesan tadi.²⁴⁵

Mengacu pada pendapat Moegni Djojodirdjo mengenai tanggung gugat, atas kerugian yang dirasakan dapat diajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.²⁴⁶ Gugatan mengenai kerugian yang dirasakan tersebut dapat diajukan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum. J. H. Nieuwenhuis sendiri menyebutkan mengenai syarat terjadinya tanggung gugat sendiri adalah sebagai berikut:²⁴⁷

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum hingga menimbulkan kerugian.
- b. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku melakukan kesalahan.
- d. Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

Berdasarkan tindakan pelaku sebagai pemesan order fiktif tadi, dapat dikatakan bahwa perbuatannya adalah melawan hukum hingga menimbulkan kerugian. Hal ini sebagaimana didasari dengan pemesan melakukan tindakannya dengan maksud jahat dan dilakukan secara kesengajaan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja sendiri berarti seseorang tersebut memang menghendaki dan menyadari apa

²⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 258.

²⁴⁵ Arman Anwar, *Op.Cit.*, hlm 149-160.

²⁴⁶ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1982), hlm 113.

²⁴⁷ Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Terjemahan dari J.H. Nieuwenhuis)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), hlm 118.

yang dilakukannya serta konsekuensi yang akan timbul.²⁴⁸ Sebagaimana pemesan sudah seharusnya sadar dan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya memang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, khususnya *driver* yang kehilangan atas uang yang diberikannya kepada *merchant*. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh pemesan tadi dapat dimintai suatu tanggung gugat.

Tanggung gugat tersebut dapat diajukan melalui gugatan yang didasari dengan perbuatan melawan hukum. Adapun pasal yang menjadi landasan dalam hal ini adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa atas suatu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, wajib adanya ganti kerugian. Maka dari itu, gugatan yang diajukan tadi berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu atas kerugian materiil oleh *driver*.

Mengacu pada kasus teror order fiktif sebagai sarana penagihan oleh perwakilan perusahaan P2P *Lending* sebagai pemesan tadi, tentunya tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat menjadi OJK). OJK di sini berperan sebagai lembaga yang mengatur serta mengawasi segala kegiatan pada jasa keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman secara *online* tersebut.²⁴⁹

OJK melalui POJK, yaitu Pasal 102 dan Pasal 104 POJK Nomor

²⁴⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 47.

²⁴⁹ Abdurrazaq Triansyah et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal i Yogyakarta),” *Cross-border* 5, no. 2 (2022): hlm 1090–1104.

10/POJK.05/2022 menyebutkan mengenai etika dan cara dalam melakukan penagihan utang oleh perusahaan P2P *Lending*. Adapun cara yang dirincikan adalah:

- a. Penyelenggara atau perusahaan P2P *Lending* harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu.
- b. Penagihan dilakukan berdasarkan norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Tidak menggunakan ancaman, kekerasan, dan tindakan yang memermalukan nasabah.
 - 2) Tidak menggunakan tekanan secara fisik ataupun verbal.
 - 3) Penagihan hanya ditujukan kepada nasabah.
 - 4) Tidak dilakukan dengan cara sifatnya mengganggu.

Selain melalui POJK yang dikeluarkan oleh OJK sendiri, terdapat beberapa aturan dalam melangsungkan tindakan penagihan kepada nasabah oleh perusahaan P2P *Lending* yang dikeluarkan oleh AFPI. Sebagaimana AFPI sendiri merupakan sebuah organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan *financial technology* yang bergerak di bidang P2P *Lending*.²⁵⁰ AFPI ini dinyatakan oleh OJK sebagai asosiasi resmi yang mewadahi penyelenggara pinjaman *online* di Indonesia.²⁵¹

²⁵⁰ Almaududi and Ihsani Mazelfi, "Eksistensi Asosiasi Fintech dalam Pengawasan Peer to Peer (P2P) Lending," *Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): hlm 175–187.

²⁵¹ *Ibid.*

Melalui *website* resminya, AFPI mengatur mengenai tata cara dalam penagihan pinjaman yang diberikan kepada para nasabah. Adapun cara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:²⁵²

- a. Perusahaan terlebih dahulu harus menyampaikan mengenai prosedur penyelesaian dan penagihan apabila terjadi gagal bayar di kemudian hari kepada nasabah.
- b. Apabila terjadi gagal bayar, perusahaan wajib melakukan penagihan dengan langkah-langkah berikut:
 - 1) Memberikan peringatan
 - 2) Restrukturisasi pinjaman.
 - 3) Melakukan korespondensi dengan nasabah secara jarak jauh melalui telepon, email, atau percakapan lainnya.
 - 4) Melakukan kunjungan melalui tim penagihan.
- c. Karyawan yang melakukan penagihan harus memiliki sertifikasi sebagai agen penagihan.
- d. Perusahaan tidak boleh melakukan penagihan kepada nasabah secara langsung apabila telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo.
- e. Perusahaan wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai risiko apabila tidak melakukan pelunasan.

²⁵² “Tata Cara Penagihan Pinjaman Online yang Sesuai dengan Aturan AFPI,” <https://afpi.or.id/articles/detail/tata-cara-penagihan-pinjaman-online> (diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 22.30 WIB).

- f. Prosedur penyelesaian dan penagihan harus memperhatikan kepentingan nasabah.
- g. Setiap perusahaan dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik, dan mental ataupun dengan cara yang menyinggung SARA ataupun merendahkan harkat, martabat, serta harga diri nasabah secara langsung ataupun tidak terhadap nasabah, kekayaan, kerabat, dan keluarga.

Berdasarkan tata cara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semakin jelas dan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan pemesan yang dalam kasus order fiktif pinjaman *online* ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut tentunya menandakan bahwa atas tindakan tersebut, telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak yang terkait di dalamnya.

Sebagaimana pada dasarnya, P2P *Lending* atau pinjaman secara *online* ini memiliki kesamaan dengan perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur melalui Pasal 1754 KUHPerdota. Melalui pasal tersebut, dikatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang di mana salah satu pihaknya memberikan barang yang habis pemakaiannya dalam jumlah tertentu kepada pihak lainnya yang kemudian akan dikembalikan dengan jumlah dan macam yang sama pula. Barang dengan

habis pemakaiannya di sini dimaksudkan kepada uang.²⁵³ Oleh karena itu, dengan didasarnya P2P *Lending* ini sebagai perjanjian pinjam meminjam pada buku ke-III KUHPerdara, maka semakin menegaskan mengenai adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pemesan yang melakukan penagihan kepada nasabah melalui order fiktif tadi yang didasari hubungan pada perjanjian pinjam meminjam serta berkaitan erat dengan perjanjian jual beli yang sebelumnya telah diuraikan.

²⁵³ Adela Pitri Yani Dewi and Taun Taun, “Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): hlm 7–13.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, adapun kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya order fiktif pada perjanjian jual beli dalam layanan pesan antar makanan melalui aplikasi antara penjual dengan pemesan yang membebankan pembayaran kepada penerima pesanan, jika ditinjau pada KUHPerdara adalah tidak sah. Sebagaimana ditemukannya cacat kehendak pada syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat subjektif dan objektifnya, yaitu syarat kesepakatan, kecakapan, dan sebab yang halal. Berdasarkan syarat tersebut, terdapat penipuan yang menyebabkan tidak sempurnanya syarat perjanjian yang dapat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi atas lemahnya pengaturan dari penyedia layanan terhadap aplikasi. Selain itu, terdapat pelanggaran pada salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas personalitas. Oleh karena itu, penerima pesanan tidak dapat dimintakan untuk melakukan kewajiban terhadap perjanjian tersebut, yaitu melakukan pembayaran atas makanan yang tidak dipesannya. Adapun akibat dari tidak sahnya ini adalah perjanjian dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.
2. Dilakukannya order fiktif oleh pemesan tidak bertanggung jawab kepada penerima pesanan dapat dimintakan tanggung gugat atasnya dengan bentuk tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh *driver*. Sebagaimana

melalui order fiktif ini, *driver* mengalami kerugian atas hangusnya uang yang telah dibayar kepada *merchant* atas makanan yang dipesan karena metode pembayaran tunai yang di mana pemesan akan membayarkan secara tunai kepada *driver* ketika makanan sudah sampai di tangannya. Selain itu, *driver* juga mengalami kerugian atas waktu yang terbuang dan bahan bakar motor yang dikeluarkan saat melakukan pengantaran. Timbulnya kerugian ini oleh *driver* berdasarkan kasus yang serupa tentunya berasal dari tidak dilakukannya penindakan lebih lanjut terhadap kasus terkait. Oleh karena tindakan pemesan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tadi, dapat dilakukan tanggung gugat olehnya yang didasari Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri atas kerugian materil yang diterima oleh *driver*.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran mengenai hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan terhadap maraknya kasus order fiktif ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus ini, perlu adanya penguatan terhadap verifikasi dalam pembuatan akun pada aplikasi layanan untuk meminimalisir terjadinya penggunaan akun dengan sembarangan, khususnya dalam layanan pesan antar makanan oleh penyedia layanan. Contohnya adalah dengan menggunakan KTP sebagai identitas untuk verifikasi dalam pembuatan akun untuk menghindari timbulnya akun-akun palsu dan tidak ada orang yang memiliki akun lebih dari satu. Selain itu, digunakannya identitas ini

juga untuk membuktikan telah terpenuhinya cakap seseorang melakukan perbuatan hukum sebagaimana kecakapan dalam syarat sah perjanjian yang menyangkut mengenai keabsahannya. Di samping itu, adanya identitas melalui KTP tadi, akan mudah dilakukannya pelacakan apabila terjadinya kasus order fiktif di kemudian hari untuk melakukan tindakan lebih lanjut kepada pemesan. Penerapan terhadap hal ini tentunya dengan harapan untuk dapat mengurangi kasus order fiktif oleh pemesan yang tidak bertanggung jawab dan terjadinya praktik terhadap perjanjian yang jelas keabsahannya.

2. Penyedia layanan harus melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap akun-akun yang melakukan transaksi. Bagi akun yang terindikasi melakukan tindakan curang, khususnya order fiktif, dapat dilakukan penindakan secara tegas dengan dimulai memberikan peringatan terhadap akun tersebut. Kemudian jika kembali terjadi order fiktif tersebut, dilakukan tindakan tegas berupa pembekuan atau penghapusan akun terkait serta memintakan suatu ganti rugi berupa tanggung gugat kepada yang melakukan agar tidak terulangnya kejadian yang sama, yaitu kerugian yang menimpa *driver*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008.
- Ahmad Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- _____ dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1465 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asmah. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018,
- Assafa Endeshaw. *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Djasadin Saragih. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Terjemahan dari J.H. Niuwenhuis)*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.
- E Suherman. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- H. M. N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. 6. Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Hartono Soerjopratiknjo. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Henry P Panggabean. *Penyalahgunaan Kekuasaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan Baru untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberti, 1992.
- Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 5. Bandung: Alumni, 2013.
- I Ketut Artadi. *Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.

- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.
- J Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1993.
- _____. *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Lukman Santoso dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Martono. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M Busyro, Salman Luthan, dan Muh Miftahudin, eds. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1992.
- M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1982.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet 9*. Jakarta: Putra A Bardin, 1999.
- R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ridwan Khairandy. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- _____. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- _____. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Salim HS. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 2005.
- Sudargo Gautama. *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar, Cet. 9*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti, 1986.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal

Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, dan Andi M Afif “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta).” *Cross-border* 5, no. 2 (2022): hlm 1090–1104.

Adela Pitri Yani Dewi dan Taun Taun, “Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): hlm 7–13.

Adinda Pirmansyah dan Imanudin Affandi. “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum dan Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian antara PT . Go-Jek Indonesia dengan Pelaku Usaha F&B.” *Jurnal Reformasi Hukum XXV*, no. 2 (2021): hlm 167–180.

Aditya Hermawan, Erna Susanti, dan Syukri Hidayatullah. “Legal Protection of Go-Jek Driver That Experiences Damages Due to The Fictive Order in Go-Food Menu in Go-Jek Application.” *Mulawarman Law Review* 3, no. 2 (2018): hlm 124–132.

Afif Khalid. “Analisis Iktikad Baik ebagai Asas Hukum Perjanjian.” *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): hlm 109–122.

Agus Dwi Cahya, Mahdianto F., Dimas Martha, dan Singgih Prasetyanto. “Analisis Layanan Go-Food dalam Meningkatkan Penjualan pada Kuliner di Yogyakarta.” *Jurnal Manajemen* 13, no. 2 (2021): hlm 264–272.

Agri Chairunisa Isradjuningtias. “Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia.” *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): hlm 136–158.

Amrul Muzan. “Perilaku Pedagang dan Konsep Bai’I Mabruur dalam Fiqih Muamalah.” *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): hlm 100–119.

Anggitariani Rayi Larasati Siswanta dan Maria Mu’ti Wulandari. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kerja.” *Soedirman Law Review* 4, no. 4 (2022): hlm 409–420.

Alfian Nara Weking dan Stefanus Ndala. “Analisis Implementasi Model Bisnis On Demand Service Mobile Platform terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Gojek di Indonesia.” *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT* 3, no. 3 (2018): hlm 367–370.

Almaududi dan Ihsani Mazelfi, “Eksistensi Asosiasi Fintech dalam Pengawasan Peer to Peer (P2P) Lending,” *Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): hlm 175–187

Alya Latifa. “Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama Go- Food antara Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Merchant (Studi Kasus di Rumah

- Makan Iwak Pe Cabang Undip Semarang).” *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): hlm 328–338.
- Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsin Latumahina. “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual melalui Media Layanan Gofood.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): hlm 468–483.
- Aris Setyo Nugroho. “Penerapan Asas Iktikad Baik pada Fase Pra Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law.” *Jurnal Repertorium* 1, no. 1 (2014): hlm 74–82.
- Aristo Yermia Tamboto. “Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).” *Lex Privatum* IV, no. 6 (2016): hlm 76–83.
- Ariyanto. “Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): hlm 455-472.
- Arman Anwar. “Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan.” *Sasi* 23, no. 2 (2017): hlm 149–160.
- Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan. “Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 02, no. 02 (2021): hlm 168–180.
- Bung Hijaj Sulthonuddin dan Ai Mutmainah Sabani. “Tinjauan Hukum Ekonomi Sayari’Ah tentang Jual Beli melalui Jasa Go-Food.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): hlm 189–203.
- Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistyawati. “Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen).” *Jurnal Privat Law* VIII, no. 1 (2020): hlm 70–77.
- Dani Adriansyah dan Marheni Eka Saputri. “Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Keputusan Pembelian sebagai Variabel Intervening pada Pengguna Go-Food di Kota Bandung.” *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)* 3, no. 3 (2020): hlm 123–128.
- Daryl John Rasuh. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* IV, no. 2 (2016): hlm 173–180.
- Dedi Harianto. “Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum: Samudera Keadlian* 11, no. 2 (2016): hlm 145–156.
- Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian tentang

- Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): hlm 1–10.
- D P Pradnyamitha dan AASW Darmadi. “Keabsahan Transaksi Online di Tinjau dari Hukum Perikatan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9 (2018): hlm 1–5.
- Edi Supriyanto dan Nur Ismawati. “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web.” *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): hlm 100–107.
- Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): hlm 1967–1978.
- Fajar Santosa. “Penerapan Konsep Batal Demi Hukum di Peradilan Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara.” *MAKSIGAMA Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2015): hlm 60-76.
- Fani Martiawan Kumara Putra. “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak.” *Yuridika* 30, no. 2 (2015): hlm 232–253.
- Ficky Nento. “Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): hlm 71–79.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Anies Prima Dewi, dan Ady Supryadi. “Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah i Indonesia dan Netherland.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): hlm 2242–2252.
- Ghea Kiranti M Shalilah, Max Sepang, dan Josina E Londa. “Tinjauan terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): hlm 1–13.
- Herlambang Audi Wijaya dan Dian Alan Setiawan. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Orderan Fiktif Ojek Online Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 entang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): hlm 752–757.
- Ida Ayu Lia Astari dan Ida Bagus Putu Utama. “Pertanggung Jawaban PT Go-Jek terhadap Penetapan Klausula Eksonerasi.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): hlm 1–15.
- Ilham Akbar. “Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016): hlm 97–104.

- Indah Lestari Ritonga dan Ahmad Amin Dalimunte. “Efisiensi Penerapan Fintech dan Digitalisasi dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid 19.” *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3, no. 1 (2022): hlm 9–13.
- Irma Lina Habibah. “Keabsahan Force Majeure dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid -19.” *Recital Review* 3, no. 1 (2021): hlm 64–74.
- I Wayan Agus Vijayantera. “Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): hlm 115–125.
- Janner Damanik. “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Suatu Produk Makanan.” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (2022): hlm 417–425.
- Jeinal Bawarodi. “Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia dan Akibat Hukumnya.” *Lex Privatum II*, no. 3 (2014): hlm 11–19.
- Kadek Aryana Dwi Putra, Fauzan Hidayatullah, dan Nurul Farida. “Mediatisasi Layanan Pesan Antar Makanan di Indoensia melalui Aplikasi Go-Food.” *Islamic Communication Journal* 5, no. 1 (2020): hlm 114–124.
- Kadek Intan Apsari Puspa. “Hubungan Hukum antara Perusahaan Ojek Online dengan Pengemudinya dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 1 (2021): hlm 34–44.
- Kartika Dengah. “Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka pada Hukum Perikatan.” *Lex Privatum III*, no. 4 (2015): hlm 143–151.
- Koesrin Nawawie. “Hubungan an Akibat Hukum Pihak-Pihak dalam Kesepakatan Penggunaan Layanan Fitur Go-Food Go-Jek Ditinjau dari Segi Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Varia Hukum* 2, no. 39 (2018): hlm 109–132.
- Liga Sabina Luntungan. “Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana.” *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): hlm 133–142.
- Lulus Siana Widibudiarti. “Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 12 (2017): hlm 128–138.
- Made Sinthia Sukmayanti dan I Made Sudirga. “Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online yang Mengalami Kerugian akibat Tindakan Konsumen yang Melakukan Pesanan Fiktif.” *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2022): hlm 177–185.
- Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto. “Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia.”

- Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): hlm 263–272.
- Marsidah. “Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.” *Solusi* 16, no. 2 (2018): hlm 208–215.
- Mohammad Nuruddin. “Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam.” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2020): hlm 127–149.
- Muhammad Akbar, Kodrat Iman Satoto, dan R. Rizal Isnanto. “Pembuatan Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan pada Sistem Operasi Android.” *Transmisi* 16, no. 4 (2014): hlm 170–174.
- Nabilah Purba, Mhd Yahya, dan Nurbaiti. “Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya.” *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis* 9, no. 2 (2021): hlm 91–98.
- Nela Emelia Samosir, Nuraifah Siagian, Rahmi Radita Nst, dan Suci Frisnoiry. “Pengaruh Permintaan dan Penawaran erhadap Perekonomian.” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 8, no. 8 (2023): hlm 1799–1805.
- Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Darmadi, dan Westra. I Ketut. “Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): hlm 1–5.
- Niru Anita Sinaga. “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): hlm 1–25.
- _____. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm 107–120.
- Nury Khoiril Jamil. “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): hlm 1044–1054.
- NS Kurniawan. “Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan).” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1, no. 3 (2013): hlm 1–20.
- Obbie Alexander Kusumo, Kadek Wiwik Indrayanti, Galih Puji Mulyono, dan Khotbatul Laila. “Perlindungan Hukum Driver Gofood terhadap Pembatalan Pesanan oleh Konsumen dengan Metode Cash On Delivery.” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023): hlm 78–86.
- Prihati Yuniarlin. “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): hlm 1–11.
- Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. “Asas Naturalia dalam Perjanjian Baku.” *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): hlm 1–5.

- Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, dan Nurhayati. “Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia atas Saldo Go-Pay Konsumen yang Hilang.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): hlm 77–94.
- Randi Aritama, “Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): hlm 728-736.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): hlm 320–338.
- Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata).” *Jurnal Pelangi ilmu* 5, no. 1 (2012): hlm 1–13.
- Ruslan Haerani. “Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok (Study di Pulau Lombok).” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): hlm 157–167.
- Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto. “Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): hlm 166–183.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): hlm 239-261.
- Siti Nurwullan dan Hendrik Fasco Siregar. “Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik.” *Prosiding Enhancing Innovations for Sustainable Development Dissemination of Unpam’s Research Result* 1, no. 1 (2019): hlm 1–10.
- S Nugroho, D H Fudholi, dan L Iswari. “Segmentasi Karakteristik Pelanggan Menggunakan Teknik Clustering pada Bisnis On Demand Service.” *Journal of Education Informatic Technology and Science (JeITS)* 1, no. 2 (2019): hlm 38–48.
- Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, dan Rudolf Sam Mamengko. “Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online ada Aplikasi Facebook.” *Lex Privatum XI*, no. 4 (2023): hlm 1–8.
- Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh. “Transaksi E-Money terhadap Layanan Go- Pay ada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): hlm 49–58.
- Sumriyah. “Cacat Kehendak (Wilsgebreken) sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Persepektif Hukum Perdata.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): hlm 662–670.
- Taufiq El Rahman, R. A. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, dan Murti Pramuwardhani Dewi. “Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum*

Universitas Gadjah Mada 23, no. 3 (2011): hlm 583–596.

Thimothy Sitinjak, Hisar Siregar, dan Nababan Roide. “Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *PATIK: Jurnal Hukum* 06, no. 3 (2017): hlm 178–192.

Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan ‘Sebab Yang Halal’ dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): hlm 281-298.

Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo. “Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek melalui Fitur Go-Food.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): hlm 89–98.

Veronica Novinna. “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): hlm 92-110.

Wahid Wachyu Adi Winarto. “Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil an Menengah (UMKM).” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): hlm 61–73.

Wendra Hardi, Ratna Syamsiar, dan Siti Nurhasanah. “Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online di Bandar Lampung.” *Pactum Law Journal* 2, no. 1 (2018): hlm 505–521.

Yudis Kornelis. “Unsur *Accidentalia* dalam Pembelian Online Pre Order Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak.” *Jurnal of Judicial Review* XXI, no. 1 (2019): hlm 15–39.

Yenni Aurelia Marpaung. “Pertanggung Jawaban PT. Grab Indonesia terhadap Pengemudi yang Mendapat Order Fiktif.” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): hlm 221–237.

Yudi Setiawan, Budi Sutrisno, dan Ari Hakim Budiawan Firdaus. “Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): hlm 154–174.

Yusuf Arif Utomo, Carrisa Kirana Eka Putri, dan Hilda Sabrie. “Tanggung Gugat Shopee sebagai Online Marketplace Provider dalam Pengiriman Barang.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): hlm 347-368.

Putusan

Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Artikel

“AdaKami Terima Puluhan Laporan Penagihan Fiktif, Ada dari Damkar hingga Sedot WC.” <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1642824-adakami-terima-puluhan-laporan-penagihan-fiktif-ada-dari-damkar-hingga-sedot-wc> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 16.01 WIB).

“Cara Membuat Akun Gojek.” <https://www.gojek.com/id-id/help/akun/cara-membuat-akun-Gojek/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 21.05 WIB).

“Cara Memesan GoFood.” <https://www.gojek.com/id-id/help/gofood/cara-memesan-gofood/> (diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 22.35 WIB).

“Driver Gojek Meninggal Serangan Jantung di Jakbar, Kaget Titik Antar Berubah ke Margonda Depok.” <https://www.jakartaobserver.com/2021/02/driver-gojek-meninggal-serangan-jantung.html> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 21.08 WIB).

“Driver Ojol Ini Kena Order Fiktif, Kristo Immanuel Bantu Tebus Pesanan.” <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6699482/driver-ojol-ini-kena-order-fiktif-kristo-immanuel-bantu-tebus-pesanan> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 02.29 WIB).

“GMV Pesan-Antar Makanan Indonesia Terbesar i Asean pada 2022.” <https://dataindonesia.id/digital/detail/gmv-pesantantar-makanan-indonesia-terbesar-di-asean-pada-2022> (diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 19.20 WIB).

Goto Annual Report 2022: One Enduring (diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 13.45 WIB).

“INFOGRARIK: Cara Reimburse untuk Order Fiktif Mitra Grab.” <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/10/083000265/infografik--cara-reimburse-untuk-order-fiktif-mitra-grab> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 02.55 WIB).

“Kini Biaya Antar GO-FOOD Partner GRATIS Menggunakan GO-PAY.” <https://www.gojek.com/blog/gofood/kini-biaya-antar-go-food-partner-gratis-menggunakan-go-pay/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 21.49 WIB).

“Kronologi Order Fiktif Go Food Berujung Pencemaran Nama Baik.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801150609-12-231706/kronologi-order-fiktif-go-food-berujung-pencemaran-nama-baik> (diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 22.50 WIB).

“Kronologi Saat Memesan Grab Food dan Go-Food Fiktif 185 Kali Ketahuan.” <https://regional.kompas.com/read/2019/03/27/12572161/kronologi-saat-pemesan-grab-food-dan-go-food-fiktif-185-kali-ketahuan?page=all> (diakses

pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 22.30 WIB).

“Laporan Tren 2022: Orang Indonesia Keluar Uang 54% Lebih Banyak untuk Pesan-Antar Makanan dan 90% Lebih Banyak untuk Belanja Kebutuhan Harian Online.” <https://www.grab.com/id/press/consumers-drivers/laporan-tren-2022-orang-indonesia-keluar-uang-54-lebih-banyak-untuk-pesan-antar-makanan-dan-90-lebih-banyak-untuk-belanja-kebutuhan-harian-online/> (diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 15.22 WIB).

“Perempuan Ini Kaget, Didatangi 10 Driver Ojol ke Rumahnya.” https://kumparan.com/berita_viral/perempuan-ini-kaget-didatangi-10-driver-ojol-ke-rumahnya-1v49FiD5nv7 (diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 15.10 WIB).

“Tata Cara Penagihan Pinjaman Online yang Sesuai dengan Aturan AFPI.” <https://afpi.or.id/articles/detail/tata-cara-penagihan-pinjaman-online> (diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 22.30 WIB).

“Terungkapnya 185 Order Fiktif Ojol dari Seorang Remaja di Sukoharjo.” <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4484847/terungkapnya-185-order-fiktif-ojol-dari-seorang-remaja-di-sukoharjo> (diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 21.15 WIB).

“Viral! Teror Pinjol Ini Diduga Bikin Nasabah Bunuh Diri.” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB).



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fhu@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 3/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRY RIZKYA FEBRYANI
No Mahasiswa : 20410844
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI
DALAM LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN ORDER FIKTIF YANG
MEMBEBANKAN PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL
BELI DALAM LAYANAN PESAN
ANTAR MAKANAN ORDER
FIKTIF YANG MEMBE BANKAN
PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN

by 20410844 SRY RIZKYA FEBRYANI

Submission date: 08-Jan-2024 08:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2267673207

File name: r_Fiktif_yang_Membebankan_Pembayaran_kepada_Penerima_Pesanan.pdf (1.07M)

Word count: 25962

Character count: 167646

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBANKAN PEMBAYARAN KEPADA
PENERIMA PESANAN**

SKRIPSI



Oleh:

SRY RIZKYA FEBRYANI

No. Mahasiswa: 20410844

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN ORDER FIKTIF YANG MEMBEBAHKAN PEMBAYARAN KEPADA PENERIMA PESANAN

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
3	Herman Herman, Heri Tahir, Ririn Nurfaathirany Heri, Firmansyah Firmansyah. "Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022 Publication	<1%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
5	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1%
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%

listi123.blogspot.com

7	Internet Source	<1 %
8	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
9	Maria Acynta Christy. "Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022 Publication	<1 %
10	Submitted to University of North Carolina, Greensboro Student Paper	<1 %
11	www.neliti.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
13	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
14	ejournal.iaingawi.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %